

**EKSISTENSI PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERUBAHAN
KONTRAK KARYA PT AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA
MENJADI IUPK PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020**

SKRIPSI



Oleh:

Rani Fitrie Aprillia

Nomor Mahasiswa: 19410123

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**EKSISTENSI PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERUBAHAN
KONTRAK KARYA PT AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA
MENJADI IUPK PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

Rani Fitrie Aprillia

Nomor Mahasiswa: 19410123

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**EKSISTENSI PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERUBAHAN
KONTRAK KARYA PT AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA
MENJADI IUPK PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukanke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /
Pendaran pada tanggal 24 Agustus 2023



Yogyakarta, 20 Juli 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ridwan Khairandy, Prof. Dr., S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**EKSISTENSI PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERUBAHAN
KONTRAK KARYA PT AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA
MENJADI IUPK PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji
dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 24 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Dr, Ridwan Khairandy, S.H., M.H.
2. Anggota : Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Riky Rustam, S.H., M.H

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

NIK. 014100109

PERNYATAAN ORISINALITAS

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rani Fitrie Aprillia

Nomor Mahasiswa : 19410123

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **“EKSISTENSI PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERUBAHAN KONTRAK KARYA PT AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA MENJADI IUPK PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020”**. Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya juga tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama penyusunan;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada

saya, namun kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 17 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Rani Fitrie Aprillia

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rani Fitrie Aprillia
2. Tempat Lahir : Mataram
3. Tanggal Lahir : 07 April 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jalan Sunan Muria No 10 A Sleman
7. Alamat Asal : Perum Graha Majapahit Blok A3 No. 12A
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Ayah
Nama lengkap : Ramli, S.E
Pekerjaan : Pegawai Swasta
 - b. Ibu
Nama lengkap : Luh Sentiyuni
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 01 Ampenan
 - b. SMP : SMPN 2 Mataram
 - c. SMA : SMAN 5 Mataram
10. Organisasi : Serikat Mahasiswa Untuk Indonesia

Yogyakarta, 20 Juli 2023

الجمعة المباركة
الاستاذة
الاندية

Peneliti

Rani Fitrie Aprillia

19410123

HALAMAN MOTTO

بِإِذْنِ اللَّهِ
وَمِنْ آيَاتِهِ
سُبْحَانَهُ

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu

menggelisahkan kamu”

(Q.S. Ar-Rum:60)



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

HALAMAN PERSEMBAHAN

To Our Parents,

Ramli and Luh Sentiyuni

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh

Alhamdulillahirabbil'amin, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang, karena dengan rahmat-Nya peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Eksistensi Pacta Sunt Servanda Dalam Perubahan Kontrak Karya PT Amman Mineral Nusa Tenggara Menjadi IUPK Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020”

Penyelesaian penelitian ini merupakan kumulasi dari serangkaian upaya peneliti juga ditopang bantuan berbagai pihak dalam berbagai bentuknya. Oleh karenanya tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua pihak, peneliti menghaturkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
2. Dosen Pembimbing saya, Bapak Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. yang telah bersedia memberikan bimbingan, saran, serta mempermudah jalan saya dalam tugas akhir ini
3. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada peneliti selama peneliti menuntut ilmu.
4. Kedua orang tua peneliti, Ayahanda Ramli dan Ibunda Luh Sentiyuni, yang selama ini memberi dukungan serta doa yang tak putus untuk keberhasilan dan kebahagiaan untuk peneliti

5. Adik tercinta, Tasa Putri Septiani, yang dengan penuh rasa ikhlas dan tulus dapat diajak bertukar pikiran dan mendengarkan keluh kesah peneliti.
6. Millenia Dian Satriani, Sahabat peneliti dari awal masuk perkuliahan di tahun 2019 hingga saat ini yang senantiasa membantu peneliti dalam keadaan suka maupun duka.
7. Department *Policy and Research* PT Amman Mineral Nusa Tenggara, yang telah membantu peneliti dalam proses magang dan proses penyusunan skripsi.
8. Seluruh pihak yang telah membantu kelancaran tugas akhir ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Selanjutnya, peneliti menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, seluruh kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan peneliti hargai dan akan indahkan demi terwujudnya sebuah karya ilmiah yang mapan. Selain itu, tulisan ini peneliti harapkan agar dapat menjadi sumbangsih bagi perkembangan hukum di Indonesia ini. Demikian semoga Allah SWT meridhoi.

Yogyakarta, 17 Juli 2023

Peneliti


Rani Fitrie Aprillia

19410123

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
CURRICULUM VITAE	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Orisinalitas Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Definisi Operasional.....	18
G. Metode Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN TEORI	27
A. Pengertian dan Asas-Asas Pertambangan.....	27
B. Penggolongan Bahan Tambang	31
C. Wilayah Pertambangan.....	33
D. Izin Usaha	36
E. Kontrak Karya.....	42
F. Peran Negara dalam Kontrak.....	44
G. PT Amman Mineral Nusa Tenggara	48
H. Perjanjian dan Asas Pacta Sunt Servanda	50

I. Pengelolaan Barang Tambang dalam Islam	52
BAB III EKSISTENSI PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERUBAHAN KONTRAK KARYA PT AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA MENJADI IUPK PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020	55
A. Asas Pacta Sunt Servanda Sehubungan dengan Berlakunya Izin Usaha Pertambangan Khusus	55
B. Implementasi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Terhadap PT AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA (PT. AMNT)	66
BAB IV PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 2 Perbandingan KK dan IUPK.....	75
Tabel 3 Keuntungan dan Kekurangan KK menjadi IUPK	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Blok PT AMNT	49
Gambar 2 Kawasan Tambang Batu Hijau	49
Gambar 3 Penambangan Kawasan Batu Hijau	70
Gambar 4 Fasilitas Pengolahan Bijih Tembaga	71
Gambar 5 Pengolahan Bijih Tembaga	72
Gambar 6 Pengangkutan Bahan Tambang	73
Gambar 7 Skema Proses Mendapatkan IUPK-OP	85
Gambar 8 Reklamasi PTAMNT	87
Gambar 9 Fasilitas Pendukung Smelter	97

ABSTRAK

Abstract

*PT Amman Mineral Nusa Tenggara and the Government of Indonesia have an agreement in the mining business sector in the form of a Contract of Work, over time in 2017 PT AMNT's KK changed to IUPK which brought many changes, which resulted in adjustments to the relationship between the implementation of mining activities between the government and PT AMNT, from the form of business engagement to arrangements regarding investment. This study aims to determine the applicability of the principle of *pacta sunt servanda* and to analyze the changes in PTAMNT Contract Contractors to IUPK after Law Number 3 of 2020. This research is normative juridical research, where data is collected through statutory, comparative approach and conceptual approach.. The results showed that the change from KK to IUPK rendered the *pacta sunt servanda* principle invalid because the form of the IUPK is a Business Permit granted by the Government to Companies and PTAMNT had implemented the IUPK and complied with the requirements in accordance with the provisions for Production Operations of Metal Minerals of no more than 25,000 Hectares. Further, the implementation of the IUPK it is hoped that mining activities can provide the maximum profit and benefits so that the prosperity and welfare of the people can increase in accordance with the purpose of creating the IUPK in the future.*

Keywords: Special Mining Business License, Contract of Work, Pacta Sunt Servanda

Abstrak

PT Amman Mineral Nusa Tenggara dan Pemerintah Indonesia memiliki perjanjian di bidang usaha pertambangan dalam bentuk Kontrak Karya, seiring berjalannya waktu pada tahun 2017 KK milik PT AMNT berubah menjadi IUPK yang membawa banyak perubahan, yang mengakibatkan penyesuaian hubungan pelaksanaan kegiatan pertambangan antara pemerintah dan PT AMNT, dari bentuk keterikatan usaha hingga pengaturan mengenai Investasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberlakuan asas *pacta sunt servanda* dan menganalisis perubahan KK PTAMNT menjadi IUPK pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana data dikumpulkan melalui metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan KK menjadi IUPK menjadikan asas *pacta sunt servanda* tidak berlaku karena bentuk dari IUPK merupakan Izin Usaha yang diberikan oleh Pemerintah kepada Perusahaan dan PTAMNT telah mengimplementasikan IUPK dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Operasi Produksi Mineral Logam tidak lebih dari 25.000 Hektar. Sehingga dengan diterapkannya IUPK diharapkan kegiatan penambangan dapat memberikan keuntungan dan juga manfaat sebesar-besarnya sehingga kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dapat meningkat sesuai dengan tujuan diciptakannya IUPK dimasa mendatang.

Kata Kunci: Izin Usaha Pertambangan Khusus, Kontrak Karya, *Pacta Sunt Servanda*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan potensi sumber daya alamnya, salah satunya adalah sumber daya mineral yang termasuk dari sumber daya energi konvensional. Sumber daya mineral tersebut dapat dimanfaatkan dan diberdayakan dengan eksplorasi dan eksploitasi kegiatan pertambangan¹. Potensi pertambangan di Indonesia sangat besar karena dunia tambang berkontribusi pada beberapa aspek, seperti negara dan masyarakat sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya sangat penting. Selain krusial untuk beberapa aspek, esensi lainnya juga didasarkan pada keterlibatan negara lainnya terlebih negara multinasional. Keterlibatan negara lainnya ini dapat membawa dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Perjanjian atau kontrak kerja menjadi langkah bijak dalam mengawal dan mengontrol keterlibatan negara lain, khususnya di kegiatan pertambangan atau istilahnya Kontrak Karya (KK).

Dasar adanya Kontrak Karya (KK) berimplementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing karena tentu investasi merupakan jalur bagi negara lain untuk melakukan kegiatan tambang di Indonesia². Namun, seiring berjalannya waktu terbitlah Undang-Undang Nomor

¹ Dedi Supriyanto, et.al. *Grand Strategy Mineral dan Batubara*, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, 2021, hlm.1.

² Arman Nefi, Irawan Malebra, Dyah Puspitasari Ayuningtyas, "Implikasi Keberlakuan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018, hlm. 143.

4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang tersebut membawa banyak perubahan, khususnya perubahan terhadap Kontrak Karya (KK) yang berubah dengan usaha pertambangan yang dikelompokkan dan dilaksanakan dalam bentuk, antara lain Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)³.

Para pihak dalam Kontrak Karya terdiri dari Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kontraktor yang dalam hal ini dapat berupa perusahaan swasta asing atau perusahaan patungan antara perusahaan swasta nasional dengan perusahaan swasta asing dan atau perseorangan warga Negara Indonesia.⁴ Dalam hal ini, hubungan antara Pemerintah dengan pihak kontraktor bersifat kontraktual, yaitu bahwa para pihak yang melakukan perbuatan hukum itu memiliki kedudukan yang sejajar, tanpa memandang status diluar kontrak.⁵

Alasan utama adanya perubahan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus karena peran pemerintah sebagai regulator ketika adanya Kontak Kerja (KK) posisinya sejajar dalam hal ini pemerintah dan kontraktor memberlakukan prinsip kesetaraan antar pihak, sehingga pengoptimalnya kurang. Kontrak karya bukanlah perjanjian publik biasa, melainkan perjanjian biasa yang tunduk pada ketentuan hukum perdata sehingga tujuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 dibuat salah satunya membuat posisi pemerintah sebagai regulator

³ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

⁴ Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya Pola Kerjasama Pegusahaan Pertambangan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 50

⁵ *Ibid*: 51

menjadi lebih tinggi sehingga dapat mengoptimalkan kebijakannya dengan lebih baik⁶. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 berlaku sejalan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang memuat ketentuan mengenai pertambangan.

Dalam hal ini perusahaan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (“PTAMNT”) atau dulunya dikenal sebagai PT Newmont Nusa Tenggara (“PTNNT”). PTAMNT merupakan perusahaan tambang batu hijau yang telah beroperasi sejak tahun 2000 di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (“NTB”). PTAMNT pada awal operasinya dikenai Kontrak Karya (KK), setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (“IUPK”) pada tahun 2017⁷. Akibat perubahan tersebut, tentu ada penyesuaian antara pemerintah dan PT AMNT terhadap regulasi, penyesuaiannya itu bentuknya beragam, mulai dari aturan perjanjiannya hingga aturan investasinya. Terlebih lagi pada tahun 2020 diterbitkan lagi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yuridis terhadap perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Hal ini dapat mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan dengan mana

⁶ Annisa Syaufika Yustisia Ridwan, “Perubahan Rezin Kontrak Karya Menuju Izin Usaha Pertambangan Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009” *Jurnal Hukum Bisnis*, Edisi No. 4 Vol. 31, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2012, hlm. 442

⁷ Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, *Kontrak Karya PTFI dan AMNT Berubah Menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi*, terdapat dalam <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kontrak-karya-ptfi-dan-amnt-berubah-menjadi-izin-usaha-pertambangan-khusus-operasi-produksi>, Diakses terakhir tanggal 1 Oktober 2022, pukul 11.00.

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak⁸.

Jika pemahaman kontrak karya adalah sebuah perjanjian bagi pihak-pihak yang membuatnya (Pemerintah Indonesia dan Pihak Asing) maka para pihak tersebut wajib patuh pada salah satu asas yang diberlakukan pada perjanjian, yaitu *asas pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Artinya, Kontrak Karya (KK) itu sebagai undang-undang yang mengikat sebagaimana *asas pacta sunt servanda* yang harus ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan dan syarat yang tercantum di dalamnya⁹.

Paradigma kebebasan sebagai suatu janji dibuat atas pilihan dan kemauan para pihak. dalam penyelesaian isi kontrak dilakukan dengan kesepakatan bersama atau yang sering dikatakan sebagai *mutual agreement*, dalam hal ini para pihak yang telah membuat suatu perjanjian harus taat dan mematuhi isi dari perjanjian tersebut yang berkaitan erat dengan asas *asas pacta sunt servanda*¹⁰.

Hal itu merupakan prinsip umum dari kebebasan dan kekuatan mengikat dalam kontrak, berdasarkan *asas pacta sunt servanda* prinsip yang dimaksud ialah prinsip mengikat dan memaksa sebuah perjanjian sehingga merupakan kepentingan yang vital dalam sistem hukum kuno maupun modern sepanjang keadaan atau

⁸ Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara).

⁹ Pasal 1338 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara).

¹⁰ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 111

kondisinya sama ketika kontrak dibuat¹¹. Di dalam prinsip hukum romawi, setiap orang bebas untuk menentukan apakah seorang mengadakan atau tidak mengadakan kontrak sehingga para pihak memiliki kebebasan dalam menentukan isi kontrak mereka yang tentunya tidak boleh bertentangan dengan hukum dan moral selain itu tidak boleh ada intervensi dari pengadilan¹², keabsahannya tidak digantungkan pada adanya kuasa sehingga nilai yang dipertukarkan adalah immaterial.

Konsep modern kebebasan berkontrak menjadi dasar signifikan dalam leksikon hukum kontrak dan signifikansi bahwa para pihak dalam kontrak memiliki hak otonomi untuk menentukan *bargain* mereka sendiri dan menuntut pemenuhan dari apa yang mereka sepakati.¹³ Dengan adanya konsensus para pihak, timbul kekuatan mengikat kontrak sebagaimana layaknya undang-undang. Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan menjadi hukum bagi mereka, bukan lagi menjadi kewajiban moral melainkan menjadi kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib disepakati. Tetapi tidak ada kebebasan berkontrak yang mutlak, Pemerintah melalui Peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dapat mengatur atau melarang suatu kontrak yang dapat berakibat buruk atau merugikan kepentingan masyarakat dari tindak kesewenang-wenangan.

Dengan demikian, diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap tinjauan yuridis yang atas peralihan Kontrak Karya (KK) ke IUPK dengan hubungannya dengan asas *pacta sunt servanda* dengan studi terhadap PT. AMNT. Berdasarkan latar

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Eksistensi Pacta Sunt Servanda Dalam Perubahan Kontrak Karya PT Amman Mineral Nusa Tenggara Menjadi IUPK Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dijabarkan, rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana keberlakuan asas *pacta sunt servanda* dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)?
2. Bagaimana pengimplementasian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pasca perubahan UU Nomor 3 Tahun 2020 terhadap PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitiannya dapat diuraikan, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keberlakuan asas *pacta sunt servanda* dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
2. Untuk mengetahui pengimplementasian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) perubahan UU Nomor 3 Tahun 2020 terhadap PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT)

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas dalam sebuah penelitian merupakan kegiatan penting guna menghindari plagiarisme dalam sebuah karya ilmiah, ini penting karena tulisan

original merupakan hasil sejati dalam sebuah karya ilmiah. Penulis telah melakukan penelusuran kepastakaan dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, artikel, hingga internet dan berbagai narasumber. Untuk memberikan penekanan terhadap orisinalitas penelitian ini dan menghindari anggapan yang mana skripsi ini dibuat dengan melihat karya lainnya. Berikut ini beberapa penelitian yang selaras dengan penulisan penelitian ini yang berhasil di-*research* guna perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya, antara lain:

- 1) Skripsi yang berjudul *Analisis Yuridis Perubahan Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia Menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus Oleh Pemerintah Indonesia* yang ditulis oleh Talitha Vania Sahaly dari Universitas Brawijaya Fakultas Hukum tahun 2018.
- 2) Artikel berbentuk jurnal yang berjudul *Tinjauan Hukum Terhadap Peralihan Kepemilikan Perusahaan Dengan Modal Swasta Asing Menjadi Swasta Nasional* yang ditulis oleh Afriadi Wilantara dari Jurnal Ilmiah Universitas Mataram Fakultas Hukum tahun 2018.
- 3) Artikel berbentuk jurnal yang berjudul *Kekuatan Mengikat Izin Usaha Pertambangan dalam Hukum Pertambangan di Indonesia* yang ditulis oleh Clara C. M. U. Rusyuniardi dari jurnal *Lex Et Societatis* Vol VIII/Nomor 1/Januari-Maret Tahun 2020 Universitas Sam Ratulangi.
- 4) Artikel berbentuk jurnal yang berjudul *Pengaruh Asas Pacta Sunt Servanda dalam Kontrak Karya Terhadap Divestasi Saham PT. Freeport Indonesia* yang ditulis oleh A. Rahabistara Ditiagonzaga, Hendra Haryanto, dan Pater

Y. Angwarmasse dari jurnal *Krisna Law* Volume I/Nomor 3/65-76 Tahun 2019 dari Universitas Krisnadwipayana.

Dari beberapa kajian yang sebelumnya sudah dipaparkan secara singkat, berikut ini adalah rincian penjelasan keempat kajian sebelumnya dapat dilihat pada daftar tabel berikut ini.

Tabel 1 Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Unsur Pembeda
1.	Skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Perubahan Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia Menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus Oleh Pemerintah Indonesia yang ditulis oleh Talitha Vania Sahaly dari Universitas Brawijaya Fakultas Hukum tahun 2018.	Penulis dalam skripsinya lebih menekankan pada hukum internasional dan juga hukum investasi. Selain itu, perusahaan yang dibahas berbeda dengan kajian yang akan saya lakukan serta penulis dalam skripsinya membahas mengenai keabsahan perubahan Kontrak Karya pada PTFI menjadi IUPK yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia serta implikasi yuridis setelah IUPK diberlakukan.
2.	Artikel berbentuk jurnal yang berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Peralihan Kepemilikan	Penulis dalam jurnalnya membahas mengenai proses peralihan saham dari PT. Newmont Nusa Tenggara

	<p>Perusahaan Dengan Modal Swasta Asing Menjadi Swasta Nasional yang ditulis oleh Afriadi Wilantara dari Jurnal Ilmiah Universita Mataram Fakultas Hukum tahun 2018.</p>	<p>kepada PT. Amman Mineral Nusa Tenggara kemudian penulis dalam jurnalnya ingin mengetahui konsekuensi status hukum masing-masing perusahaan dalam peralihan saham. Selain itu, penulis mengetahui bahwa PT. Amman Mineral Internasional yang menaungi PT Amman Mineral Nusa Tenggara telah menandatangani 3 perjanjian jual beli saham yang mana 82,2% saham telah diambil alih oleh PT. Amman Mineral Internasional.</p>
3.	<p>Artikel berbentuk jurnal yang berjudul <i>Kekuatan Mengikat Izin Usaha Pertambangan dalam Hukum Pertambangan di Indonesia</i> yang ditulis oleh Clara C. M. U. Rusyuniardi dari jurnal <i>Lex Et Societatis</i> Vol VIII/Nomor 1/Januari-Maret</p>	<p>Dalam jurnal tersebut lebih dibahas mengenai status Izin Usaha Pertambangan, yaitu IUPK dan IUP dari UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba serta hubungannya terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, dibahas juga</p>

	<p>Tahun 2020 Universitas Sam Ratulangi.</p>	<p>implikasi Izin Usaha Pertambangan dari UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba secara umum saja. Sementara penulis, lebih membahas IUPK dari pengimplementasian UU Nomor 3 Tahun 2020 dan kaitannya dengan hukum perdata, khususnya asas <i>pacta sunt servanda</i>.</p>
<p>4.</p>	<p>Artikel berbentuk jurnal yang berjudul <i>Pengaruh Asas Pacta Sunt Servanda dalam Kontrak Karya Terhadap Divestasi Saham PT. Freeport Indonesia</i> yang ditulis oleh A. Rahabistara Ditiagonzaga, Hendra Haryanto, dan Pater Y. Angwarmasse dari jurnal <i>Krisna Law</i> Volume I/Nomor 3/65-76 Tahun 2019 dari Universitas Krisnadwipayana.</p>	<p>Dalam jurnal tersebut lebih dibahas mengenai pengaruh asas <i>pacta sunt servanda</i> terhadap penerapan divestasi saham yang fokusnya itu bagaimana <i>asas pacta sunt servanda</i> itu muncul dan dihubungkan dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya divestasi saham. Sementara penulis, lebih membahas bagaimana asas <i>pacta sunt servanda</i> dapat dihubungkan dengan IUPK (izin usaha pertambangan khusus).</p>

Berdasarkan uraian di atas, fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya karena fokusnya adalah untuk mengetahui analisis yuridis terhadap perubahan Kontrak Karya menjadi IUPK dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara terhadap asas *pacta sunt servanda* dalam PT. AMNT. Tentu adanya penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki beberapa persamaan fokus dan kajian memberikan suatu kontribusi tersendiri untuk melengkapi penelitian selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Amman Mineral Nusa Tenggara merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri pertambangan, khususnya memproduksi bijih tembaga dan emas, perusahaan ini berlokasi di bagian Barat Daya Pulau Sumbawa, di Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)¹⁴. Awalnya PT. AMNT Bernama PT. NNT yang mana berada di bawah Newmont Mining Corporation yang didirikan pada tanggal 2 Mei 1921, di Indonesia sendiri Newmont Mining Corporation memiliki 2 (dua) cabang perusahaan, yaitu PT. Newmont Minahasa Raya (PT.NMR) dan PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT). Namun, pada 2 November 2016 PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) telah resmi berganti nama menjadi PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (PT. AMNT) karena PT Amman Mineral Internasional (PT. AMI) melalui PT. Medco Energi Internasional Tbk mengambil alih saham sebesar 82,2%.

¹⁴ <https://www.aman.co.id/id/>, diakses terakhir tanggal 4 Oktober 2022, pada pukul 21.00.

Pada tanggal 9 Februari 2017, melalui surat Dewan Direksi Nomor 239/PD-RM/AMNT/I/2017 PT. AMNT mengajukan surat permohonan perubahan bentuk perusahaan dari Kontrak Karya menjadi IUPK Operasi Produksi. Persetujuan perubahan tersebut terbit setelah PT. AMNT melengkapi persyaratan menjadi IUPK Operasi Produksi sesuai dengan pasal 20 Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian dalam negeri¹⁵. Setelah menjadi perusahaan dengan IUPK, PT. AMNT dapat mengajukan permohonan rekomendasi ekspor produksi pengolahan sesuai dengan ketentuan Permen ESDM nomor 6 tahun 2017 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengolahan Dan Pemurnian.

Kontrak secara umum merupakan bentuk perjanjian yang bentuknya tertulis, kontrak merupakan dari sebuah perjanjian tersebut karena perjanjian itu bisa berbentuk tertulis dan tidak tertulis (lisan), sedangkan kontrak bentuknya sudah pasti tertulis. Kontrak Karya merupakan istilah yang dikenal dengan kontrak dalam kegiatan pertambangan umum. Pengertian Kontrak Karya sendiri berbeda-beda dalam beberapa undang-undang, seperti dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Umum yang diimplementasikan ke Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor

¹⁵ Siaran Pers Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, *Kontrak Karya PTFI dan AMNT Berubah Menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi*, terdapat dalam <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kontrak-karya-ptfi-dan-amnt-berubah-menjadi-izin-usaha-pertambangan-khusus-operasi-produksi>, diakses terakhir tanggal 4 Oktober 2022, pada pukul 21.20.

1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan BatuBara mendefinisikan pengertian dari Kontrak Karya, yaitu suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka PMA) untuk perusahaan mineral¹⁶.

Kontrak Karya (KK) dalam pengertian lain merupakan adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radioaktif dan batubara. Dengan demikian dari beberapa pendefinisian diatas, diketahui bahwa terdapat unsur-unsur yang melekat pada Kontrak Karya, yaitu adanya objek, subjek, kontraktual, bidang pertambangan umum, dan jangka waktu¹⁷.

Perubahan peralihan izin usaha pertambangan dari Kontrak Karya ke IUPK pertama kali terjadi setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan penyempurnaannya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020. Aturan peralihan merupakan ketentuan yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan

¹⁶ Lukman Santoso dan Muh Fauzi Arifin, "Problematika Kontrak Karya Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Volume 10 Nomor 1, Yudisia: Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2019, hlm. 55-56.

¹⁷ Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Batu Bara dalam Rangka Penanaman Modal Asing

perundang-undangan yang lama menjadi peraturan perundang-undangan baru¹⁸. Aturan peralihan ini bertujuan untuk menjaga kekosongan hukum serta menjamin kepastian hukum yang diakibatkan dari adanya perubahan baik kelembagaan maupun substansi peraturan perundang-undangan. Aturan peralihan dapat memberikan kemudahan pada masa transisi dan menyederhanakan masalah yang timbul dari masa transisi tersebut.

IUPK merupakan kelanjutan dari Operasi Kontrak/Perjanjian yang mana izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. IUPK dalam UU No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara hampir ditemukan di setiap pasal dalam Undang-Undang tersebut, tetapi memiliki substansi berbeda.

Penjelasan dari perubahan Kontrak Karya menjadi IUPK secara khusus dapat ditemukan dalam Pasal 169 yang memuat peralihan izin usaha pertambangan KK menjadi IUPK. Ketentuan peralihan dalam Pasal 169 mengatur bahwa Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tetap diberlakukan hingga jangka waktu beralihnya kontrak/perjanjian dan ketentuan yang tercantum dalam pasal KK dan PKP2B disesuaikan selambat-lambatnya 1 tahun sejak UU 4/2009 disahkan. Dalam Pasal 169 A UU Nomor 3 Tahun 2020, disebutkan juga bahwa kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin

¹⁸ Arman Nefi, Irawan Malebra, Dyah Puspitasari Ayuningtyas, "Implikasi Keberlakuan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018, hlm. 143-144.

mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan yang mana artinya kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian (Pasal 169 UU Nomor 4 Tahun 2009)¹⁹. Ini berarti setidaknya pemerintah mampu memenuhi salah satu asas dalam kontrak/perjanjian, yaitu asas *pacta sunt servanda* karena asas ini berkaitan dengan hukum perdata serta mengikat kedua belah pihak antara pemerintah dan perusahaan tambang yang ditaati dan dijunjung setinggi-tinggi layaknya sesuatu yang suci (*sancity of contract*).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan dampak terhadap pelaksanaan kegiatan usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara, seperti semua perusahaan penanaman modal asing di bidang pertambangan, termasuk pertambangan mineral, harus mengubah status KK (*contract of work*) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) pertambangan khusus yang selanjutnya disebut dengan IUPK²⁰. Selain atas dasar konstitusi, kebijakan untuk mengubah status Kontrak Karya menjadi IUPK terkait dengan kedaulatan negara karena dirasa selama ini pemerintah merasa kurang diuntungkan karena dalam sistem kontrak kedudukan antara pemerintah dan investor kedudukannya sama, sedangkan kalau perizinan kedudukan pemerintah menjadi lebih tinggi sebagai regulator dan pemain juga daripada investor sehingga

¹⁹Annisa Thurfah Asilah dan Heru Sugiyono, “KEPASTIAN HUKUM IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS/IUPK (Studi: IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara dalam UU Minerba)”, *Jurnal Proceeding: Call for Paper NCLS*, 2020, hlm. 559-560.

²⁰Clara C.M.U, “Kekuatan Mengikat Izin Usaha Pertambangan dalam Hukum Pertambangan di Indonesia”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Volume 8 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2020, hlm. 151-152.

pemerintah dapat berperan lebih di dalamnya. Namun, perubahan tersebut harus sesuai dan berjalan antara kedua belah pihak dengan menganut asas *pacta sunt servanda* yang penting dalam kegiatan perdata.

Pasal 1313 KUHPerdota menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Secara umum perjanjian merupakan kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan atau hubungan hukum, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang jika tidak dijalani sebagaimana yang diperjanjikan akan menimbulkan saksi.

Asas merupakan sebuah landasan dari sebuah peraturan perundang-undangan, layaknya sebuah prinsip atau kaidah itu menjadi dasar sebuah peraturan perundang-undangan itu dibentuk. Asas itulah yang diimplementasikan menjadi sebuah peraturan perundang-undangan dan penghubung antara sosial dan paradigma etis dari masyarakat. Jadi, peraturan perundang-undangan sejatinya tidak dapat terbentuk sepenuhnya tanpa sebuah dasar, dasar itulah yang dinamakan asas serta asas hukum bukan hanya sebuah syarat dengan konotasi formal, melainkan juga sebagai kewajiban moral dari suatu peraturan hukum²¹. Salah satu asas yang dikenal dalam asas-asas hukum kontrak perdata adalah asas *pacta sunt servanda* yang berasal dari UNIDROT (*The International Institute for The Unification of Private Law*).

²¹ A. Rahabistara Ditiagonzaga, Hendra Haryanto, dan Pater Y. Angwarmasse, "Pengaruh Asas Pacta Sunt Servanda dalam Kontrak Karya Terhadap Divestasi Saham PT. Freeport Indonesia", *Jurnal Krisna Law*, Volume 1, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 2019, hlm.68-70.

Dalam aturan hukum di Indonesia sendiri, asas ini berarti perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Lebih rincinya ini termuat dalam Pasal 1338 KUHPerduta yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali, selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”²². Dapat ditarik kesimpulan bahwa asas ini memiliki kekuatan yang mengikat sebagai undang-undang antara para pihak-pihak yang bersangkutan dengan hukum yang sama dan harus ditaati secara undang-undang juga. Secara tidak langsung juga asas ini berhubungan dengan persetujuan dengan konteks yang mana artinya juga berhubungan dengan kontrak karena persetujuan itu adalah kontrak sendiri yang dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHPerduta juga yang berbunyi “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”²³. Oleh karena itu, asas *pacta sunt servanda* ini erat kaitannya dengan yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu mengenai Kontrak Karya yang mana sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

²² Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta).

²³ Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta).

F. Definisi Operasional

Judul penelitian skripsi ini *Eksistensi Pacta Sunt Servanda Dalam Perubahan Kontrak Karya PT Amman Mineral Nusa Tenggara Menjadi IUPK Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020* Untuk menjelaskan dari judul tersebut, berikut beberapa pengertiannya:

1) Kontrak Karya (KK)

Kontrak Karya (KK) merupakan istilah dalam kegiatan pertambangan dalam aspek hukum dengan fokus dalam urusan perjanjian. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Kontrak Karya (KK) adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral²⁴. Dalam aturan hukum lainnya, khususnya dalam kegiatan investasi, Kontrak Karya (KK) adalah adalah suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka PMA) untuk pengusahaan mineral²⁵.

2) Izin Usaha Pertambangan Khusus (“IUPK”)

IUPK adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah IUPK dan merupakan kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan

²⁴ Pasal 1 Nomor 6a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

²⁵ Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan BatuBara.

Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara²⁶. IUPK ini dapat digolongkan menurut objek dan jenis usaha yang akan dilakukan oleh pemohon, antara lain menurut objeknya IUPK Mineral logam dan IUPK Batubara, sedangkan menurut jenis usahanya, antara lain IUPK ini dibedakan menjadi dua, yaitu Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi²⁷. Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan kegiatan operasi produksi²⁸.

3) Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (“WIUPK”)

WIUPK merupakan wilayah usaha pertambangan khusus yang diberikan kepada pemegang IUPK. WIUPK diberikan oleh pemerintah kepada pemegang izin untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah tertentu. WIUPK diberikan kepada perusahaan yang telah memiliki data geologi yang memadai dan telah melakukan penelitian lanjutan mengenai potensi mineral di wilayah tersebut. Pemegang izin WIUPK mempunyai

²⁶ Pasal 1 Nomor 11 dan 13b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

²⁷ Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Yogyakarta, 2015, hlm. 173-174.

²⁸ Pasal 1 Nomor 15 dan 17 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

kewajiban untuk tunduk pada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal lingkungan, keselamatan kerja, dan kewajiban sosial kepada masyarakat sekitar. WIUPK memiliki masa berlaku tertentu dan dapat diperpanjang jika pemegang izin telah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

4) Pengolahan dan/atau Pemurnian

Pengolahan dalam definisinya merupakan upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dan sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri.²⁹ Pemurnian merupakan upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri.³⁰

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

1) Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mencakup terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian

²⁹ Pasal 1 Nomor 20 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara

³⁰ Pasal 1 Nomor 20a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara.

terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian hukum normatif lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum dan kaidah hukum (peraturan), tidak sampai pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan atau penerapan hukum dalam pelaksanaannya pada lembaga-lembaga hukum atau masyarakat. Oleh karena itu, peneliti melakukan kajian melalui teori, konsep, asas, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini³¹.

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang hendak dijawab. Pendekatan penelitian dalam hukum normatif dibagi ke beberapa pendekatan, pendekatan itu disesuaikan oleh dengan isu atau permasalahan yang dibahas³². Berikut ini merupakan pendekatan penelitian yang digunakan:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang membahas dan mengatur perizinan dan perjanjian/kontrak pertambangan.

b. Pendekatan Komparatif

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.55.

³² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, 2018, hlm.82.

Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan produk hukum yang berlaku, seperti perbedaan aturan hukum UU Minerba yang terbaru dengan yang lama dan atau hukum KUHPerdara dengan UU Minerba ataupun dengan hukum lainnya.

c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini digunakan untuk memberikan sudut pandang Analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya, dan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah aturan, seperti ketentuan Undang-Undang Minerba terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 telah memuat ketentuan yang dibutuhkan untuk situasi yang sedang dihadapi seperti Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

3) Objek Penelitian

Objek penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum normatif yang selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan sebuah putusan atau dasar pembenaran preskripsi tentang suatu peristiwa hukum dan menurut beberapa pendapat ahli hukum untuk pendekatan merupakan sebuah upaya untuk rangka melakukan aktivitas penelitian sebagai hubungan antara yang diteliti ataupun metode lainnya untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian, terdapat beberapa pendekatan penelitian menurut ahli hukum, seperti pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan,

pendekatan konseptual, dan lain-lain³³. Berdasarkan permasalahan yang diambil, dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa objek penelitian hukumnya adalah norma-norma yang terkandung dalam perubahan KK menjadi IUPK pada PTAMNT setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

4) Sumber Data Penelitian

Data penelitian utamanya dikelompokkan menjadi dua data, yaitu data sekunder dan data primer. Untuk penelitian hukum normatif data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Dalam data sekunder dijabarkan lagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat sangat penting, bahkan dijadikan bahan utama, contohnya perundang-undangan, catatan pembuatan perundang-undangan, aturan hukum dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder adalah bahan mengenai semua publikasi tentang hukum yang sifatnya tidak terlalu resmi. Contohnya, buku hukum, teks hukum, pendapat putusan pengadilan, jurnal-jurnal hukum, dan karya ilmiah hukum lainnya. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan tambahan untuk bahan primer dan bahan sekunder, contohnya kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain³⁴.

Berikut ini bahan-bahan terkait hasil analisis dari pembahasan di atas:

a) Bahan Hukum Primer:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

³³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 68-69.

³⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 67.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 5. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;
 6. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara;Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik
- b) Bahan Hukum Sekunder
1. Buku-buku hukum.
 2. Makalah-makalah hukum.
 3. Artikel ilmiah hukum
 4. Jurnal hukum.
- c) Bahan Hukum Tersier

1. Ensiklopedia.
2. Kamus hukum.
3. Majalah hukum.
4. Website hukum.
5. Sumber internet lainnya.

5) Analisis Data

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian dengan cara normatif sehingga menggunakan data sekunder dalam penelitiannya. Untuk melakukan analisis data penelitian data sekunder maka digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis³⁵. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.

6) Kerangka Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

³⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 69.

Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM

Merupakan bab yang menyajikan penjelasan atas Kontrak Karya, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), penjelasan atas asas *pacta sunt servanda*, penjelasan atas PT. AMNT, serta tinjauan-tinjauan dari segi aturan hukum lainnya.

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab hasil penelitian mengenai eksistensi *pacta sunt servanda* dalam perubahakan Kontrak Karya PT Amman Mineral Nusa Tenggara menjadi IUPK pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bab yang memuat kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran sebagai acuan guna memanfaatkan maupun mengembangkan penelitian dalam skripsi ini agar lebih baik dan sempurna.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Pengertian dan Asas-Asas Pertambangan

Pertambangan merupakan kegiatan penggalian yang dilakukan ke dalam inti bumi yang menghasilkan mineral, minyak, gas bumi, dan batu bara.³⁶ Dalam PeUndang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat” dalam hal ini mineral dan batubara yang ada di wilayah hukum pertambangan di Negara Indonesia memiliki peran penting untuk melengkapi kebutuhan hidup manusia.³⁷

Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2020 Pertambangan ialah kegiatan pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara melingkupi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.³⁸ Dalam hal ini kegiatan pertambangan yaitu meliputi sebelum dilakukan penambangan, proses pada saat penambangan dan setelah dilakukan penambang.

Pertambangan di dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2020 erat kaitannya dengan mineral dan batubara, sehingga didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4

³⁶ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Rineka Cipta, 2012, hlm.7

³⁷ Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan*, Ctk. Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, hlm.1

³⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang No. 3 tahun 2020 Pertambangan Mineral merupakan sekumpulan mineral berbentuk bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi dan air tanah.³⁹ Selain Pertambangan Mineral dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 3 tahun 2020 dijelaskan mengenai Pertambangan Batubara yang merupakan endapan karbon yang berada di dalam bumi terkandung bitumen padat, gambut, dan juga batuan aspal.⁴⁰

Terdapat 4 asas yang berlaku dalam pertambangan berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 2020, antara lain:

1. Manfaat, Keadilan, dan Keseimbangan

Dalam bukunya Dwi Haryadi mengatakan bahwa asas Manfaat, Keadilan dan Keseimbangan bersifat multidimensi yang artinya asas ini melingkupi beberapa aspek antara lain ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.⁴¹

Jika dijelaskan secara rinci manfaat dapat diartikan bahwa dalam kegiatan penambangan dapat memberikan keuntungan dan juga manfaat sebesar-besarnya sehingga kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dapat meningkat, kemudian Keadilan sendiri dapat diartikan dalam kegiatan penambangan dapat memberikan peluang dan kesempatan secara proporsional untuk seluruh warga negara tanpa terkecuali, dan asas Keseimbangan dapat diartikan dalam kegiatan penambangan wajib

³⁹ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

⁴⁰ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

⁴¹ Dwi Haryadi, *Pengertian Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Ctk. Pertama, UBB Press, 2018, hlm. 24

memperhatikan bidang-bidang lain salah satunya yang berkaitan langsung mengenai dampaknya.⁴²

2. Keberpihakan kepada Kepentingan Negara

Asas ini dapat diartikan bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan mengarah kepada kepentingan negara, walaupun dalam kegiatannya menggunakan modal, tenaga maupun perencanaan asing, tetapi kegiatan serta hasilnya hanya untuk kepentingan Negara.⁴³

Salah satu contoh dalam keberpihakan kepada kepentingan negara salah satunya dalam hal Penanaman Modal Dalam Negeri (“PMDN”) yang mengharuskan perusahaan melakukan divestasi saham sebesar 51%. Ketentuan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 112.

Contoh lain mengenai keberpihakan kepada kepentingan negara salah satunya bagi hasil oleh pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% kepada pemerintah dan 6% kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.

3. Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas

Pengelolaan pertambangan yang melibatkan masyarakat, harus memiliki sifat terbuka dan juga bertanggungjawab.⁴⁴ Dalam asas ini Partisipatif dapat diartikan bahwa dalam kegiatan penambangan dibutuhkan peran masyarakat

⁴² Gatot Supramono, *loc.cit*

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Dwi Haryadi, *loc.cit*

dalam Menyusun kebijakan, pengelolaan, pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan, kemudian Transparansi yaitu keterbukaan dalam melakukan kegiatan penambangan masyarakat mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat dapat memberikan masukan kepada pemerintah, dan akuntabilitas, yaitu kegiatan penambangan dilakukan dengan cara yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat.

4. Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Asas ini merupakan asas yang secara sistematis menggabungkan dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya dalam usaha pertambangan Minerba untuk mewujudkan kesejahteraan saat ini dan yang akan datang.⁴⁵

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang mineral dan batubara mengatur mengenai kewajiban perusahaan dalam melakukan reklamasi setelah adanya kegiatan pertambangan selesai dilakukan. Pasal-pasal yang mengatur mengenai reklamasi pertambangan antara lain:

- a. Pasal 95 ayat (1) bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib melakukan reklamasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
- b. Pasal 95 ayat (2) bahwa reklamasi yang dilakukan harus memperhatikan mengenai lingkungan hidup, sosial dan ekonomi

⁴⁵ Gatot Supramono, *op.cit*, hlm 8

- c. Pasal 97 ayat (1) mengatur bahwa perusahaan tambang wajib Menyusun rencana reklamasi yang kemudian disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- d. Pasal 98 ayat (1) menyatakan bahwa perusahaan tambang wajib membentuk dana reklamasi untuk menjamin pembiayaan kegiatan reklamasi dan pasca tambang
- e. Pasal 99 ayat (1) menetapkan bahwa perusahaan tambang wajib menyelesaikan kegiatan reklamasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah berakhirnya kegiatan pertambangan
- f. Pasal 99 ayat (2) menyatakan bahwa perusahaan tambang wajib menyerahkan hasil reklamasi kepada pemerintah dan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
- g. Pasal 100 ayat (1) mengatur bahwa perusahaan tambang yang tidak melakukan reklamasi atau tidak melakukan secara benar, dapat dikenai sanksi administratif berupa denda, pencabutan izin usaha pertambangan, atau Tindakan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. Penggolongan Bahan Tambang

Dalam penggolongannya, ditentukan 5 komoditas tambang berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021, antara lain:

1. Mineral Radioaktif merupakan mineral yang didalamnya terkandung elemen uranium dan atau thorium, yang didalamnya terbagi menjadi beberapa macam yaitu radium, thorium, dan bahan galian radioaktif lainnya.⁴⁶
2. Mineral Logam merupakan mineral yang tidak tembus pandang dan dapat menjadi penghantar panas dan arus listrik yang didalamnya terbagi beberapa golongan, meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kcbai, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senodm, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
3. Mineral Bukan Logam dibagi menjadi beberapa golongan antara lain, asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, rvolasfonit, yarosit, yodium , zeolit, dan zirkon;
4. Batuan merupakan benda keras dan padat yang asalnya dari bumi dan bukan logam, memiliki beberapa golongan antara lain, agar, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir,

⁴⁶ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, 2012, hlm. 49

krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (f,utlers earthl, tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan

5. Batu Bara, digolongkan menjadi beberapa macam meliputi, batuan aspal, batubara, biturmen padat, dan gambut.

Dalam hal ini PT. AMNT termasuk dalam penggolongan bahan tambang Mineral Logam, yaitu Bijih Tembaga.

C. Wilayah Pertambangan

Wilayah Pertambangan merupakan wilayah yang mempunyai potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan Batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.⁴⁷ Wilayah Pertambangan menjadi bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan yang merupakan landasan bagi penetapan kegiatan Usaha Pertambangan, ditetapkan oleh Pemerintah pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangan dan berkonsultasi dengan DPR RI.⁴⁸

Penetapan Wilayah Pertambangan dilakukan secara transparan, partisipatif dan bertanggung jawab, secara terpadu dengan mengacu pada pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat terdampak, dan dengan mempertimbangkan

⁴⁷ Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

⁴⁸ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

aspek ekologi, ekonomi, ekonomi, hak asasi manusia, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan, dengan memperhatikan aspirasi daerah. Penetapan Wilayah Pertambangan yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 terdiri dari 4, antara lain:

1. Wilayah Usaha Pertambangan

Wilayah Usaha Pertambangan merupakan bagian dari Wilayah Pertambangan yang memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.⁴⁹ Wilayah dalam Wilayah Pertambangan yang dapat ditentukan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan harus memiliki kriteria, antara lain:

- a. Memiliki sebaran formasi batuan pembawa, data indikasi, dan sumber daya, dan atau data cadangan Mineral dan/atau Batubara;
- b. Tidak tumpang tindih dengan WPR, WPN, dan Memiliki 1 (satu) atau lebih jenis Mineral termasuk Mineral ikutannya dan/atau Batubara atau WUPK;
- c. Merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Pertambangan secara berkelanjutan;
- d. Merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Pertambangan secara berkelanjutan;
- e. Merupakan eks wilayah IUP yang telah berakhir atau dicabut; dan/atau
- f. Merupakan wilayah hasil penciptaan atau pengembalian wilayah IUP.

2. Wilayah Pertambangan Rakyat

⁴⁹ Tri Hayati, *op.cit*, hlm. 222

Wilayah Usaha Pertambangan Rakyat merupakan bagian dari Wilayah Pertambangan untuk dilakukan suatu kegiatan Usaha Pertambangan Rakyat.⁵⁰ Kriteria untuk menerapkan Wilayah pertambangan rakyat antara lain:

- a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. Endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba;
- d. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
- e. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
- f. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
- g. Tidak tumpang tindih dengan wilayah usaha pertambangan dan wilayah pencadangan negara.

3. Wilayah Pencadangan Negara

Wilayah Pencadangan Negara, merupakan bagian dari Wilayah Pertambangan yang dicadangkan guna kepentingan strategis nasional.⁵¹

Wilayah Pencadangan Negara yang ditetapkan untuk komoditas tertentu dapat diusahakan Sebagian luas wilayahnya dengan persetujuan DPR RI, dan

⁵⁰ Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

⁵¹ Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

yang ditetapkan untuk konservasi ditentukan batasan waktu dengan persetujuan DPR RI.

4. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus

Wilayah Usaha Pertambangan Khusus merupakan bagian dari Wilayah Pertambangan yang memiliki kesiapan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional.⁵²

Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang dimiliki PTAMNT seluas 25.000 Hektar dalam hal ini terbagi dalam 4 (empat) blok. Blok I memiliki luas wilayah 12.197 Hektar, Blok II memiliki luas wilayah 7.981 Hektar, Blok III memiliki luas wilayah 2.712 Hektar dan Blok IV memiliki luas wilayah 2.110 Hektar.

D. Izin Usaha

Izin Usaha Pertambangan dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2020 terbagi menjadi 2 yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

1. Izin Usaha Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan merupakan izin untuk melakukan usaha pertambangan di area Wilayah Usaha Tambang⁵³. Izin Usaha Pertambangan dalam hal ini Izin Usaha Pertambangan hanya dapat diberikan untuk satu jenis tambang yaitu mineral atau batubara, dan tidak boleh lebih dari satu jenis

⁵² Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

⁵³ Annisa Syaufika Yustisia Ridwan, "Perubahan Rezin Kontrak Karya Menuju Izin Usaha Pertambangan Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009" *Jurnal Hukum Bisnis*, Edisi No. 4 Vol. 31, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2012, hlm. 443

tambang.⁵⁴ Ketika pemegang IUP dalam penemuannya menemukan kandungan mineral lain di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan, pemegang IUP dapat diberikan prioritas oleh pemerintah untuk dapat mengusahakannya dengan wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada pejabat yang berwenang, ketikan pemegang IUP tidak ingin mengusahkan mineral selain yang ada didalam IUP, pemegang IUP wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.

Diketahui terdapat 2 (dua) macam IUP, antara lain IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi yang pemberian izinnya dilakukan secara bertahap.

a. Eksplorasi

Kegiatan dalam IUP Eksplorasi meliputi penyelidikan umum yang merupakan tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi. Kemudian terdapat kegiatan eksplorasi yang merupakan tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti mengenai lokasi, bentuk, dimensi sebaran kualitas dan suber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup, dan yang terakhir yaitu Studi Kelayakan yang pada tahap ini kegiatan Usaha Pertambangan untuk Memperoleh Informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang. Kegunaan IUP

⁵⁴ Gatoto Supramono, *op.cit*, hlm 23

Eksplorasi dibedakan menjadi kepentingan jenis pertambangan logam dan mineral bukan logam. Jangka waktu paling lama yang dapat diberikan untuk jenis pertambangan logam yaitu 8 (delapan) tahun, sedangkan untuk mineral bukan logam jangka waktu yang dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun. Sedangkan IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu seperti batu gamping untuk industri semen, dan batu mulia, dapat diberikan izin tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun dan untuk tambang batuan dapat diberikan jangka waktu 3 (tiga) tahun, kemudian untuk kepentingan tambang batu bara jangka waktu yang diberikan paling lama yaitu 7 (tujuh) tahun.

b. Operasi Produksi

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi beberapa kegiatan antara lain Konstruksi dalam hal ini merupakan kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi termasuk pengendalian dampak lingkungan, terdapat kegiatan Penambangan yang merupakan kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya, Kegiatan Pengolahan merupakan upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri, dan yang terakhir yaitu kegiatan Pemurnian yang merupakan upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian

lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri. Telah dijamin Undang-Undang untuk setiap pemegang IUP Operasi Produksi untuk memperoleh IUP operasi produksi sebagai kelanjutan usaha pertambangan, IUP Operasi Produksi sendiri dapat diberikan kepada perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, koperasi atau perseorangan berdasarkan hasil lelang WIUP. Untuk jangka waktu IUP Operasi Produksi mineral logam diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang selama 10 (Sepuluh) tahun masing-masing selama 2 (dua) kali, selain itu untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam jangka waktu yang diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang selama 2 kali yang masing-masing 5 tahun. Kemudian untuk IUP Operasi Produksi pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu antara lain batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu mulia dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun, selanjutnya untuk pertambangan batuan jangka waktu untuk IUP Operasi Produksi diberikan paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun dan pertambangan batubara dalam IUP Operasi Produksi diberikan jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun.

Dengan berlakunya sistem Izin Usaha Pertambangan, dalam hal ini Kontrak Karya tidak dapat digunakan lagi sehingga Kontrak Karya yang telah

ada tetap diberlakukan sampai jangka waktunya selesai disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku.⁵⁵

2. Izin Usaha Pertambangan Khusus

IUPK menurut Salim HS merupakan izin yang diberikan oleh penerbit izin kepada pemegang IUPK untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah IUPK sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang. IUPK dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2020 di definisikan sebagai Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. IUPK dapat dikatakan Khusus karena Objek yang dikhususkan hanya mineral logam dan juga batubara.

Untuk mendapatkan IUPK dibutuhkan prosedur yang bertahap yaitu IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi.

a. Ekplorasi

IUPK Eksplorasi merupakan izin usaha yang diberikan untuk melakukan kegiatan dengan tahapan yang meliputi penyelidikan umum dengan tujuan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi, kemudian tahapan eksplorasi bertujuan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti mengenai lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terunkur dari bahan galian kemudian informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup, dan tahapan studi kelayakan bertujuan untuk memperoleh informasi secara terperinci mengenai seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan

⁵⁵ Annisa Syaufika Yustisia Ridwan, *op.cit*, hlm. 444

ekonomis dan teknis usaha pertambangan, analisis mengenai dampak lingkungan dan perencanaan pasca tambang.

b. Operasi Produksi

IUPK Operasi Produksi diberikan setelah IUPK Eksplorasi pelaksanaannya selesai dengan tahapan kegiatan meliputi konstruksi yang bertujuan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan, kemudian tahapan penambangan bertujuan untuk memproduksi mineral, batu bara dan mineral ikutannya, tahapan pengolahan dan pemurnian bertujuan untuk meningkatkan mutu mineral, batu bara dan untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutannya, tahapan pengangkutan bertujuan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tahap penyerahan dan tahap penjualan bertujuan untuk menjual hasil tambang mineral atau batubara.

Bagi pemegang IUPK memiliki IUPK eksplorasi dan juga Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruhnya kegiatan Penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan yang telah diizinkan.

IUPK merupakan kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian yang dalam hal ini izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara. IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian diberikan

oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemegang KK atau PKP2B untuk memperolehnya harus mengajukan permohonan kepada Menteri dengan jangka waktu paling cepat 5 (lima) tahun atau paling lambat 1 (satu) tahun sebelum KK atau PKP2B berakhir.

E. Kontrak Karya

Kontrak dalam bidang pertambangan diwujudkan dalam bentuk Kontrak Karya berdasarkan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967. Kontrak karya atau Perjanjian Karya dalam definisinya merupakan kontrak antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batubara.⁵⁶

Kontrak karya dalam Undang-Undang 11 tahun 1967 bukanlah kontrak keperdataan pada umumnya. Menurut pendapat Prayudi Atmosudirdjo, bahwa kontrak publik ini merupakan perbuatan hukum publik yang bersegi dua, dimana Pemerintah sebagai pejabat publik melakukan perjanjian dengan pihak swasta untuk melakukan kegiatan tertentu, dengan tetap tunduk pada aturan-aturan dalam bidang publik yang juga dibuat oleh pemerintah sebagai pejabat publik. Hubungan keperdataan yang terdapat dalam perjanjian menjadikan posisi para pihak menjadi sejajar.

Kontrak Karya bukanlah perjanjian publik biasa, melainkan perjanjian biasa yang tunduk kepada ketentuan hukum perdata.⁵⁷ Hubungan antara pemerintah

⁵⁶ Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya Pola Kerjasama Pegusahaan Pertambangan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2013, hlm 33

⁵⁷ Annisa Syaufika Yustisia Ridwan, *op.cit*, hlm 442

dengan kontraktor dalam Kontrak Karya menjadi sejajar dalam lingkup perdata, terlepas dari fungsi pemerintah sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan kebijakan.

Hal-hal pembeda antara kontrak karya sebagai kontrak publik dan kontrak perdata antara lain, sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Objek yang diperjanjikan dalam kontrak karya yaitu *Public Goods and Public Ownership Goods* sedangkan dalam kontrak perdata yaitu *Private Goods*.
- 2) Kedudukan para pihak dalam kontrak karya seimbang pada saat penandatanganan kontrak, setelah itu terjadi subordinasi sedangkan dalam kontrak perdata seimbang.
- 3) Kesepakatan para pihak dalam kontrak karya dilakukan diawal dan diikuti dengan Persetujuan Menteri sebelum terjadinya kontrak sedangkan dalam kontrak perdata terjadi diawal dan langsung berkontrak.
- 4) Pemberlakuan kontrak dalam kontrak karya yaitu setelah kontrak dibuat dan masih perlu pengesahan Pemerintah dan Konsultasi ke DPR sedangkan kontrak perdata setelah berkontrak, langsung mengikat bagi para pihak
- 5) Isi kontrak pada kontrak karya yaitu tunduk pada persyaratan dan pedoman Menteri sedangkan dalam kontrak perdata kebebasan berkontrak.

Untuk memperoleh izin perusahaan pertambangan dengan pola Kontrak Karya, perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia dapat mengajukan permohonan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Departmen Energi dan Sumber Daya Mineral.⁵⁹

⁵⁸ Tri Hayati, *op.cit*, hal 143

⁵⁹ Nanik Trihastuti, *op.cit*, hlm 34

Pola Kontrak Karya sedikit banyak dipengaruhi oleh *production sharing contract* pada masa kolonial yang dilengkapi dan disempurnakan. Kontrak Karya memberikan hak sekaligus kepada Kontraktor untuk melaksanakan usahanya sejak tahap survei, eksplorasi, sampai dengan eksploitasi pengolahan dan penjualan hasil produksi tanpa ada pemisahan antara tahap pra-produksi dengan operasi produksi.⁶⁰

Kontrak Karya telah mencapai pada VII generasi, istilah generasi bertujuan untuk memudahkan pengelompokkan Kontrak Karya. Materi dari generasi Kontrak Karya hampir sama yang pada dasarnya ada pada Peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berlaku pada saat dibuatnya kontrak akan tetapi hal yang menjadi pembeda pada tiap generasinya ialah terdapat ketentuan-ketentuan khusus sebagai penyempurna dari Kontrak Karya dari generasi sebelumnya.

PT. AMNT pada masa Kontrak Karya menandatangani Kontrak Karya generasi IV sejak 1986 yang berlaku selama 30 tahun dari awal produksi tahun 2000.

F. Peran Negara dalam Kontrak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah mengatur secara umum mengenai prinsip penguasaan dan penguasaan kekayaan alam Indonesia, baik yang di atas bumi (tanah), air, dan terkandung didalamnya sebagai kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶¹

Prinsip penguasaan negara dan perusahaan (produksi) pada Pasal 33 UUD NRI didasarkan pada kolektifitas, yaitu dikerjakan oleh semua, di bawah pimpinan

⁶⁰ Annisa Syaufika, *loc.cit*

⁶¹ Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan*, Ctk Pertama, Gratama Publishing, 2014, hlm 1

atau pemilikan anggota-anggota masyarakat yang pada akhirnya ditujukan guna mewujudkan kemakmuran rakyat.⁶²

Penguasaan negara terhadap sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD NRI dapat diartikan ke dalam 3 (tiga) bentuk pemahaman penguasaan sumber daya alam, antara lain :

1. Penguasaan yang dilakukan sendiri oleh negara.

Dalam pengertiannya, negara yang melakukan pengusahaan sendiri terhadap sumber daya alam yang berada di bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya melalui alat-alat kepanjangan negara, yaitu melalui perusahaan negara. negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi berperan sebagai operator.⁶³

2. Penguasaan yang tidak dilakukan sendiri oleh negara, tetapi pengusahaannya dilakukan oleh pihak swasta.

Negara hanya sebagai regulator namun operasionalisasi pengusahaan sumber daya alam diserahkan secara penuh kepada pihak swasta.⁶⁴

3. Penguasaan oleh negara, namun pengusahaan dapat dilakukan oleh negara dan/atau pihak swasta.

Keterlibatan negara dalam pengusahaan sumber daya alam dipengaruhi oleh seberapa besar manfaat (ekonomi) yang didapat atas dasar keterlibatan tersebut terhadap sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁶⁵

⁶² *Ibid*, hlm 1

⁶³ *Ibid*, hlm 3

⁶⁴ *Ibid*, hlm 3

⁶⁵ *Ibid*, hlm 4

Peraturan mengenai penguasaan dan pengusahaan energi dan sumber daya mineral diatur di dalam beberapa undang-undang salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 dalam hal ini Pasal 4 mengatur bahwa mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁶⁶ Penguasaan mineral dan batubara diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.⁶⁷

Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 sebelum adanya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 melalui kontrak karya pemerintah dan kontraktor memiliki hubungan kontraktual yang didalamnya berlaku prinsip kesetaraan antar pihak. Konsekuensi dari hubungan ini adalah kedudukan pemerintah jika terjadi sengketa, karena sebagai pihak dari kontrak, pemerintah menjadi pihak yang terlibat dalam sengketa.⁶⁸ Diperkenalkannya Kontrak Karya dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 memiliki tujuan awal untuk menarik investor dan meningkatkan investasi guna mendukung program percepatan pembangunan nasional pada akhir tahun 1960an.⁶⁹ Visi pemerintah pada era tersebut untuk meningkatkan investasi dengan menarik investor terutama investor asing, dalam generasi pertamanya kontrak karya didesain untuk perusahaan dan kontraktor asing.⁷⁰ Pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak ini yaitu pemerintah dan perusahaan asing baik yang murni asing atau modal *joint venture* dengan perusahaan lokal.⁷¹

⁶⁶ *Ibid*, hlm 10

⁶⁷ *Ibid*, hlm 10

⁶⁸ Annisa Syaufika Yustisia Ridwan, *op.cit*, hlm 442

⁶⁹ *Ibid*, hlm 441

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Ibid*

Pada dasarnya, kekuatan mengikatnya kontrak patuh pada *pacta sunt servanda* karena pada asas ini para pihak yang membuat perjanjian harus mematuhi perjanjian tersebut, hal ini ada karena secara alamiah salah satu sifat mengikatnya suatu kontrak adanya sifat sederhana maka seseorang harus berinteraksi dan juga bekerjasama satu sama lain sehingga menimbulkan rasa percaya yang mengakibatkan para pihak mempunyai kejujuran pada janji yang telah dibuat. Para pihak yang berada dalam perjanjian tersebut wajib melaksanakan perjanjian yang telah dibuat. Negara dalam membuat suatu kontrak atau perjanjian memiliki peran yang sama seperti para pihak dalam suatu kontrak sehingga wajib untuk tunduk dan patuh terhadap isi kontrak yang telah ada.⁷²

Keterlibatan pemerintah Indonesia melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam kaitannya pada Kontrak Karya sebagai negara yang berdaulat, Indonesia telah masuk kedalam suatu Tindakan komersial sehingga tercapai kedudukan yang seimbang antara para pihak dalam kontrak yang diadakan antara negara sebagai subyek hukum sempurna dan perusahaan sebagai subyek hukum yang memiliki kapasitas terbatas.

Pemerintah memberikan hak sekaligus kepada kontraktor untuk melaksanakan tahap kegiatan survey atau eksplorasi sampai dengan pengolahan dan pemasaran secara berkelanjutan. Ketentuan dalam KK secara keseluruhan mengenai tahap usaha pertambangan telah diberikan sekaligus dalam satu dokumen oleh pemerintah Indonesia.

⁷² Ina Rahadiyan dan Karina Amanda Savira, "Menimbang Posisi Indonesia dalam Kontrak Karya Freeport (Problematika Hukum-Sosial Serta Kemungkinan Solusinya), Edisi No. 1 Vol. 3, 2017, hal 46.


G. PT Amman Mineral Nusa Tenggara

PT Amman Mineral Nusa Tenggara merupakan perusahaan yang telah mengakuisisi PT Newmont Nusa Tenggara pada November 2016 dengan pengambil alihan saham oleh PT Amman Mineral Internasional sebesar 82,2%. Diakuisisinya PT Newmont Nusa Tenggara oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara diikuti dengan perubahan perjanjian antara Perusahaan dengan Pemerintah Indonesia pada Februari 2017 yaitu Perubahan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu.

Saat ini, PT Amman Mineral Nusa Tenggara merupakan produsen konsentrat tembaga terbesar kedua di Indonesia dengan kapabilitas operasional bertaraf dunia dalam mengoperasikan tambang dengan sumber daya mineral yang rendah, jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industry sejenis.

Amman Mineral Nusa Tenggara mengoperasikan tambang batu hijau serta prospek tembaga dan emas lainnya di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan memiliki IUPK Operasi produksi dengan luas 25.000 hektar yang beroperasi hingga 2030.

Amman Mineral saat ini terus melanjutkan operasi Batu Hijau melalui pengembangan Fase 7 yang dimulai pada April 2020 dalam hal ini 3 (tiga) bulan lebih cepat dari rencana dan akan memanfaatkan infrastruktur kelas dunia yang ada untuk mengembangkan semua sumber daya lainnya di konsesi seluas 25.000 ha.



Gambar 1. Blok PT AMNT

Sumber: IUPK PT AMNT



Gambar 2 Kawasan Tambang Batu Hijau

Sumber: <https://www.amman.co.id/id/>

H. Perjanjian dan Asas *Pacta Sunt Servanda*

Perjanjian berasal dari istilah belanda yaitu *overeenkomst* merupakan suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁷³ Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana orang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sehingga menimbulkan suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan antara dua orang yang membuatnya.⁷⁴ Perjanjian dapat berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Sistem pengaturan hukum perjanjian terdapat di dalam Buku III KUH Perdata memiliki sifat sebagai pelengkap, sistem pengaturan dalam hukum kontrak juga menggunakan sistem terbuka. Para pihak dapat menggunakan atau tidak menggunakan ketentuan yang terdapat di dalam Buku III KUH Perdata tersebut.⁷⁵

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan salah satunya ialah asas *Pacta Sunt Servanda*. Asas *pacta sunt servanda* biasa dikenal dengan istilah asas kepastian hukum yang merupakan suatu asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya undang-undang. Mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan intervensi terhadap

⁷³ Pasal 1313 KUHPerdata

⁷⁴ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan* (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW), Rajagrafindo Perdasa, Jakarta, hlm. 63.

⁷⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (Bagian Pertama), FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 60.

substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.⁷⁶

Selain adanya asas *Pacta Sunt Servanda* terdapat asas *rebus sic stantibus*, asas ini menyatakan bahwa para pihak terikat dalam perjanjian selama tidak ada keadaan yang menjadi dasar dibuatnya perjanjian mengalami perubahan fundamental, dengan kata lain dengan adanya asas *rebus sic stantibus* maka asas *pacta sunt servanda* bukanlah suatu hal yang mutlak, karena pada saat terjadi suatu perubahan kondisi yang fundamental dalam suatu perjanjian itu dibuat maka para pihak tidak wajib untuk menaati perjanjian tersebut. Jadi dengan asas *rebus sic stantibus* suatu kontrak dapat untuk tidak dipatuhi oleh para pihak jika suatu keadaan dasar dalam pembuatan kontrak telah berubah dan itu mempengaruhi kontrak tersebut. Hal ini juga terdapat dalam Pasal 1339 yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”

Sebagai contoh penerapan *pacta sunt servanda* dalam perjanjian, yaitu ketika adanya perjanjian kerja antara perusahaan dan karyawan yang dimana dalam sebuah perjanjian kerja, perusahaan dan karyawan akan menyetujui berbagai ketentuan mengenai hubungan kerja yang akan dilakukan. *Pacta sunt servanda* akan berlaku dalam hal perusahaan harus memenuhi kewajibannya untuk memberikan upah sesuai dengan kesepakatan dan karyawan harus memenuhi kewajibannya untuk bekerja sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama.

⁷⁶ Salim HS, 2014, Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak), Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.

I. Pengelolaan Barang Tambang dalam Islam

Di dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 56 berbunyi "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah dia (bumi) disempurnakan (dijadikan indah) oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan." Dapat diartikan bahwa, manusia dianjurkan untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan tidak merusak lingkungan hidup. Sehingga dalam pengelolaan pertambangan, harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan menjaga agar tidak menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan.

Pandangan hukum islam mengenai pengelolaan barang tambang berdasarkan kaidah fikih yang disampaikan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy dalam pembahsan *nadhariyah milkiyah* yang dengan jelas mendefinisikan *milik* dan *malakiyah* mengenai kekhususan bagi seorang yang menghalangi orang lain dan membenarkan pemilik benda untuk bertindak terhadap apa yang dimilikinya sesuai kehendaknya.⁷⁷

Dalam pandangan hukum islam barang tambang merupakan milik bersama yang bisa dikatakan umum yang dapat diartikan bahwa tidak ada seorangpun yang memiliki hak untuk menguasai secara individu termasuk dalam pengelolaannya yang tidak dapat dilakukan perorangan, sehingga dalam hal ini di Indonesia pengelolaan barang tambang diwakili oleh negara atau pemerintah yang berwenang sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.⁷⁸

⁷⁷ Anwar Habibi Siregar, "Pengelolaan Barang Tambang Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif" Al-Mazahib, Volume 2, No. 2, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, hlm 389

⁷⁸ *Ibid*

Ulama kalangan Malikiyah mengenai pengelolaan bahan tambang, berpendapat bahwa segala sesuatu yang keluar dari perut bumi berupa barang tambang tidak bisa dimiliki dengan mengelolanya, tetapi barang tersebut menjadi milik Baitulmal kaum muslim, yakni milik negara (pemerintah).⁷⁹ Mengenai pendapat mazhab maliki pada kekuasaan pemerintah dalam mengelola barang tambang yang melimpah, pandangan Taqyuddin an-Nabhani seorang ahli ekonomi islam bahwa negara yang dapat melakukan pengelolaan hak milik umum serta milik negara.⁸⁰

Barang tambang pada masa ini menurut pertimbangan Jaribah dalam fikih ekonomi Umar bin al-Khatib, memiliki urgensi yang besar bagi perkembangan ekonomi bagi suatu negara, mengingat barang tambang telah menjadi kebutuhan primer dalam membangun peradaban dan juga mendirikan industri mengingat karakteristik dari barang tambang dapat habis dan suatu saat dapat mengalami kelangkaan. Oleh karena itu, dalam pemanfaatannya harus ditetapkan langkah yang efektif dan eksklusif dengan memperhatikan hak-hak generasi yang berikutnya terhadap barang tambang tersebut.⁸¹

Berdasarkan hal tersebut, Jaribah bin Ahmad al-Haritsi berpendapat sebaiknya hanya negara yang berhak menangani pengeksploasian dan pengolahan barang tambang dengan tidak menutup kemungkinan bagi negara untuk bekerja sama dengan kalangan tertentu untuk mewujudkan pola produksi yang dibenarkan dan merealisasikan keadilan di bidang pendistribusian barang tambang.⁸²

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ *Ibid*

⁸² *Ibid*

BAB III

EKSISTENSI PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERUBAHAN KONTRAK KARYA PT AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA (AMNT) MENJADI IUPK PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020

A. Asas *Pacta Sunt Servanda* Sehubungan dengan Berlakunya Izin Usaha Pertambangan Khusus

1. *Pacta Sunt Servanda* Sebagai Prinsip Utama Dalam Kontrak

Asas *pacta sunt servanda* merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam sebuah perjanjian, asas *pacta sunt servanda* pada prinsipnya merupakan asas paling fundamental karena melandasi lahirnya sebuah perjanjian. Dapat dikatakan paling fundamental karena dalam Bahasa Latin arti dari asas ini adalah harus ditepati yang dalam hal ini *pacta sunt servanda* merupakan asas kepastian hukum sehingga para pihak dalam membuat suatu perjanjian secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat kontrak tersebut.⁸³ Ketaatan untuk mematuhi isi perjanjian yang dibuat para pihak berkaitan dengan *asas pacta sunt servanda*. Asal mula maksim ini dapat ditelusuri pada doktrin *praetor* Romawi, yakni *pacta conventa savebo*, yang berarti bahwa saya menghormati perjanjian.⁸⁴

PT. AMNT dalam hal ini membuat perjanjian berupa kontrak karya dengan pemerintah Indonesia yang ketentuannya termuat dalam Undang

⁸³ Hukum Online *Mengenal Asas Pacta Sunt Servanda* terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-pacta-sunt-servanda-lt63f4b06969233/> diakses terakhir tanggal 15 Maret 2023, pukul 23.21 WIB

⁸⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (Bagian Pertama), FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 112

Undang No 11 tahun 1967. Pada saat berjalannya Kontrak Karya antara PT Amman Mineral Nusa Tenggara atau dahulu dikenal dengan PT Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Indonesia, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara. urgensi dari perubahan Undang-Undang ini adalah pemerintah yang berperan mewakili negara ingin menguasai pengelolaan mineral dan batubara untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian di Indonesia dan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan yang pada intinya pemerintah merasa Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 dirasa sudah tidak relevan lagi sehingga diadakannya perubahan peraturan perundang-undangan ini.

Perubahan Peraturan perundang-undangan ini telah melanggar salah satu prinsip dalam kontrak yaitu *pacta sunt servanda*, yang dimana dalam prinsip ini para pihak mengikatkan dirinya pada kontrak ataupun perjanjian, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 menyebutkan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya” ketika di awal dibuatnya Undang-Undang Minerba, PT Amman Mineral Nusa Tenggara dan Pemerintah Indonesia masih memiliki Kontrak Karya yang belum berakhir sehingga perubahan regulasi ini secara tidak langsung memaksa perusahaan untuk menyesuaikan substansi-substansi dari undang-undang yang baru.

Para Pihak yang telah mengikatkan dirinya dalam Kontrak Karya harus tunduk dan patuh terhadap apa yang telah diperjanjikan, sehingga ketika adanya perubahan yang berkaitan dengan kontrak harus didasari pada

kesepakatan bersama dalam hal ini antara perusahaan dan pemerintah Indonesia. Sehingga dengan adanya prinsip *Pacta Sunt Servanda* menjadikan perjanjian antara para pihak memiliki kepastian hukum.

2. Batas dari Prinsip *Pacta Sunt Servanda* Dalam Kontrak

Pandangan mengenai kesucian kontrak merupakan salah satu ajaran yang dianut oleh teori hukum kontrak klasik. Sehingga kontrak dianggap sakral karena dibuat secara bebas dan sukarela, dengan kata lain kontrak dibuat atas pilihan dan kemauan para pihak dan penyelesaian isi kontrak dilakukan dengan kesepakatan bersama. *Pacta Sunt Servanda* menjadi dasar pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian yang menjadikan prinsip ini menjadi mutlak.

Kesucian kontrak merupakan suatu ekspresi dari prinsip atau asas yang menyatakan bahwa kontrak dibuat secara bebas dan sukarela, oleh karenanya kontrak merupakan hal yang sakral. Tidak adanya keraguan bahwa kesucian dari kontrak merupakan hasil dari kebebasan berkontrak, dengan alasan bahwa kontrak itu dibuat atas pilihan dan kemauan para pihak itu sendiri, dan penyelesaian isi kontrak dilakukan dengan kesepakatan bersama. Dalam kebebasan berkontrak terdapat konsep modern yang menjadi dasar signifikan dalam leksikon hukum kontrak dan signifikansi bahwa para pihak dalam kontrak memiliki hak otonomi untuk menentukan *bargain* para pihak dan menuntut pemenuhan dari apa yang para pihak telah sepakati.⁸⁵

⁸⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 111

Dengan adanya konsensus para pihak, timbul kekuatan mengikat kontrak sebagaimana layaknya undang-undang. Apa yang dinyatakan dalam suatu hubungan hukum menjadi hukum bagi mereka. Sehingga asas *pacta sunt servanda* yang menjadi kekuatan mengikatnya suatu kontrak tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati dan sebagai konsekuensinya hakim maupun pihak ketiga tidak boleh mencampuri urusan mereka.⁸⁶

Kontrak karya merupakan perjanjian tertulis antara kontraktor dan juga Pemerintah Indonesia di bidang pertambangan mineral dan batubara. Kontrak karya dikenai 3 (tiga) asas yang saling berkaitan, yaitu asas konsensualisme berkaitan dengan lahirnya suatu kontrak, asas kekuatan mengikat kontrak berkaitan dengan keberlakuan isi kontrak yang mengikat terhadap para pihak yang membuat suatu kontrak, dan asas kebebasan berkontrak berkaitan dengan kebebasan para pihak untuk menentukan dengan siapa saja dapat berkontrak.

Asas *pacta sunt servanda* dibatasi oleh beberapa asas hukum lainnya seperti kebebasan berkontrak, keadilan dan kepentingan umum. Apabila suatu klausula dalam suatu kontrak dianggap secara tidak adil merugikan salah satu pihak atau merugikan kepentingan umum, maka asas *pacta sunt servanda* dapat dibatasi atau tidak berlaku sama sekali.

Force majeure merupakan batasan dari prinsip *pacta sunt servanda* ini, *force majeure* adalah keadaan seperti bencana alam, krisis ekonomi, perang,

⁸⁶ Ibid

dan lain-lain. Sehingga ketika *force majeure* terpenuhi, maka asas *pacta sunt servanda* tidak dapat dilaksanakan yang mengakibatkan klausula yang terdapat dalam perjanjian yang disepakati para pihak tidak dapat dilaksanakan. Selain itu ada hal lain yang membatasi asas *pacta sunt servanda* yaitu adanya perubahan mendasar yang bertentangan dengan harapan para pihak mengenai isi perjanjian yang telah disepakati sehingga perubahan tersebut akan merugikan pihak yang berkepentingan. tujuan perjanjian yang telah disepakati.

Perubahan kontrak karya menjadi IUPK lebih merupakan perubahan peraturan atau kebijakan yang mempengaruhi hubungan antara perusahaan dengan pemerintah di bidang pertambangan. Walaupun perubahan tersebut dapat berdampak signifikan terhadap hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, namun tidak termasuk dalam konsep *force majeure* dalam prinsip *pacta sunt servanda*.

Force majeure mengacu pada keadaan di luar kendali para pihak dalam perjanjian, seperti bencana alam, perang, atau perubahan undang-undang yang secara signifikan mempengaruhi kemampuan para pihak untuk menegakkan perjanjian. Perubahan kontrak karya menjadi IUPK merupakan akibat dari perubahan kebijakan pemerintah atau undang-undang yang mengatur bidang pertambangan, yang tidak dapat dikategorikan sebagai *force majeure*.

3. Pacta Sunt Servanda Setelah Adanya IUPK

Keberlakuan Asas Pacta Sunt Servanda dalam KK sebagai undang-undang yang mengikat sebagaimana yang harus ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan dan syarat yang tercantum di dalamnya. Istilah KK telah diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum Pertambangan yang mengatur bahwa penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerjasama dengan pemerintah berdasarkan suatu kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁷

Dengan berlakunya asas pacta sunt servanda maka pemerintah tidak dapat mengubah secara sepihak peraturan baru yang dapat memberikan keuntungan bagi kesejahteraan rakyat. Asas pacta sunt servanda membuat negara tidak dapat menguasai sepenuhnya SDA yang berada dalam perut bumi Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 yang berbunyi bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.⁸⁸

Penegasan Pengakhiran KK dapat dilakukan oleh Menteri atau Pejabat yang berwenang, dan KK dapat berakhir ketika adanya kesepakatan antara para pihak yang membuat kontrak. Dalam hal ini PT AMNT dan Pemerintah

⁸⁷ Pracasya Law, "Apakah Kontrak Karya Pertambangan Di Indonesia Menganut Asas Pacta Sunt Servanda?" terdapat dalam <http://www.pracasya-law.com/index.php/news-article/130-apakah-kontrak-karya-pertambangan-di-indonesia-menganut-asas-pacta-sunt-servanda>, diakses terakhir pada tanggal 28 April 2023, pukul 17.30 WIB.

⁸⁸ Muztaba Kamal, "Paradigma Baru Perubahan Asas Pacta Sunt Servanda Ke Asas Legalitas Dalam Pertambangan Modal Asing Di PT. Freeport Indonesia," Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Vol. 9 No. 1, 2019, hlm. 37.

Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk dapat terus mempertahankan KK, salah satunya dengan mengajukan renegotiasi KK tetapi pada akhirnya renegotiasi KK tidak terwujud dan mengharuskan PT AMNT untuk mengubah KK menjadi IUPK. Sehingga dalam hal ini Asas Pacta Sunt Servanda dalam IUPK tidak dapat diterapkan. Dalam hal ini IUPK tidak terikat pada asas manapun dikarenakan bentuk dari IUPK sendiri bukanlah bentuk perjanjian, melainkan Izin Usaha yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada Perusahaan Pertambangan. Sehingga dalam hal ini diharapkan bahwa negara dapat turut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Perubahan KK menjadi IUPK terjadi karena adanya aspek kedaulatan negara yang membuat negara dapat mengesampingkan asas pacta sunt servanda atau mengikatkan suatu kontrak, sehingga secara tidak langsung pemerintah yang berdaulat memaksa perusahaan untuk dapat mengubah KK menjadi IUPK. Perubahan KK menjadi IUPK harus memperhatikan kedaulatan negara dan posisi tawar yang seimbang bagi pemerintah Indonesia.

Selain itu, dilihat dari adanya asas *lex specialis derogat legi generalis* dan asas *rebus sic stantibus* dalam konteks kontrak karya dihadapkan dengan peraturan perundang-undangan mineral dan batu bara, asas *lex specialis* karena asas *lex specialis derogat legi generalis* mengatur tentang konflik antara undang-undang yang lebih khusus dengan undang-undang yang lebih umum, sedangkan asas *rebus sic stantibus* mengatur tentang perubahan

keadaan yang mendasar yang dapat mengakibatkan perjanjian tidak lagi berlaku. Sehingga hal ini relevan dengan Pasal 1339 yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”

Selanjutnya dalam KK terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwa:

- a. Mencakup kontraktual, yaitu kontrak yang dibuat oleh para pihak;
- b. Mencakup subjek hukum, yaitu Pemerintah Indonesia dengan pihak asing dan atau gabungan antara asing dengan pihak Indonesia;
- c. Mencakup objek, yaitu pengelolaan dan pemanfaatan tambang di luar minyak dan gas bumi; dan
- d. Mencakup jangka waktu di dalam kontrak. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan, telah ditentukan cara berakhirnya kuasa pertambangan. Kuasa pertambangan berakhir karena pertambangan berakhir, dibatalkan dan habisnya waktu. Sedangkan di dalam KK PTAMNT tidak diatur mengenai jangka waktu berakhirnya KK, melainkan KK hanya mengatur terkait pengaturan setelah berakhirnya KK bukan mengenai jangka waktu berakhirnya kontrak.

Perubahan status IUPK disisi lain justru mendorong keterlibatan korporasi pertambangan nasional, khususnya Penanaman Modal Asing

(PMA) karena terdapat kewajiban melepas 51% sahamnya kepada pihak nasional. Dalam hal ini pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi pada tahun ke-5 (kelima) sejak berproduksi sahamnya telah dimiliki paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) tidak diwajibkan untuk melaksanakan Divestasi Saham.

PTAMNT yang sebelumnya berstatus PMA kini telah berstatus menjadi perusahaan PMDN. Perubahan status PT dari PMA menjadi PMDN dilakukan apabila secara keseluruhan saham dalam perseroan telah dimiliki oleh pemegang saham Indonesia. Sejak berubah menjadi PMDN, seluruh saham di perusahaan adalah milik partisipan atau badan hukum Indonesia.

Kegiatan dalam IUPK Operasi Produksi dengan KK terdapat perbedaan yang cukup signifikan yaitu pada tahap Pengolahan dan/atau Pemurnian. Kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian komoditas tambang dilakukan melalui smelter, yang mana telah diatur dalam Pasal 102 UU Minerba:

“Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambang Khusus (IUPK) wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.”

Selanjutnya dalam Pasal 103 UU Minerba: “Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.”

UU Minerba No 3 Tahun 2020 mewajibkan semua perusahaan memiliki smelter sendiri paling lambat Juni 2023. Apabila suatu perusahaan tambang tidak memiliki smelter maka perusahaan akan banned/dilarang untuk

melakukan kegiatan ekspor.⁸⁹ Dalam hal ini pada Operasi Produksi PT Amman Mineral melalui anak perusahaannya bernama AMIN (Amman Mineral Industri) yang dibentuk sejak tahun 2017 telah melakukan pembangunan fasilitas pemurnian konsentrat tembaga (smelter) yang berlokasi di dekat area tambang Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat. Saat ini, AMIN masih dalam tahapan pembangunan fasilitas, termasuk pengadaan, pemasangan peralatan dan persiapan lain yang diperlukan untuk kegiatan fasilitas pengolahan dan pemurnian dan belum melakukan kegiatan komersialnya. Hingga Januari 2023 pembangunan smelter terus menunjukkan perkembangan pembangunan dengan realisasi investasi lebih dari 51% .

Dalam IUPK terdapat kewajiban untuk melaksanakan divestasi saham bagi perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam beleid terbaru atau Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, divestasi saham 51% dapat berlangsung secara bertahap mulai dari 15 tahun hingga 20 tahun. Sedangkan di peraturan sebelumnya, Peraturan Pemerintah Nomor 01 tahun 2017 atau perubahan keempat dari Peraturan Pemerintah 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, divestasi saham 51% wajib terlaksana secara berjenjang dimulai tahun keenam hingga tahun ke-10 masa operasi produksi perusahaan.

⁸⁹ Rio Indrawan, *Adu Kuat IUPK vs UU Minerba di Pembangunan Smelter Freeport*, terdapat dalam <https://www.dunia-energi.com/adu-kuat-iupk-vs-uu-minerba-di-pembangunan-smelter-freeport/>, terakhir diakses tanggal 29 April 2023, pukul 09.08 WIB.

Divestasi Saham secara bertahap kepada Peserta Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) tidak boleh kurang dari persentase sebagai berikut:

- a. tahun keenam 20% (dua puluh persen);
- b. tahun ketujuh 30% (tiga puluh persen);
- c. tahun kedelapan 37% (tiga puluh tujuh persen);
- d. tahun kesembilan 44% (empat puluh empat persen);
- e. tahun kesepuluh 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah seluruh saham.⁹⁰

Hal tersebut juga telah ditegaskan dalam Pasal 147 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 bahwa badan usaha pemegang IUP dan IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi dalam rangka penanaman modal asing wajib melakukan divestasi saham paling sedikit sebesar 51% secara berjenjang kepada:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah
- c. Kabupaten/Kota;
- d. BUMN dan BUMD; atau
- e. Badan Usaha Swasta Nasional.

Apabila dibandingkan dengan KK yang tidak memiliki jangka waktu perizinan yang signifikan, jangka waktu perizinan dalam IUPK tergolong

⁹⁰ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

lebih singkat yaitu 20 (dua puluh) tahun yang mana dapat diperpanjang hingga 2 (dua) kali masing masing 10 (sepuluh) tahun.⁹¹

Sehingga, jika ditinjau dari segi asas yang berlaku, Pacta Sunt Servanda menjadi prinsip utama dalam kontrak yang relevan dalam Kontrak Karya. Dalam hal ini sebagai asas mengikatnya suatu kontrak. Sedangkan IUPK tidak terikat pada asas manapun dikarenakan bentuk dari IUPK sendiri bukanlah bentuk perjanjian, melainkan Izin Usaha yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada Perusahaan Pertambangan.

B. Implementasi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Terhadap PT AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA (PT. AMNT)

1. Pelaksanaan IUPK Operasi Produksi PT. AMNT

Pada tahun 2009 pemerintah Indonesia telah mengubah peraturan perundang-undangan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Setelah 42 tahun dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967, Pemerintah Indonesia merasa Undang-Undang mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak relevan dengan kebutuhan sektor pertambangan yang membutuhkan perangkat aturan perundang-undangan yang mampu menyesuaikan diri dengan tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara. Kemudian dari perubahan pertama ini, di tahun 2020

⁹¹ Pasal 45 Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2020.

pemerintah Indonesia kembali mengubah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, pemerintah Indonesia merasa Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara.

Perubahan Undang-Undang dari Pemerintah Indonesia memaksa perusahaan untuk turut menyesuaikan diri dengan Undang-Undang yang baru, salah satunya mengenai pelaksanaan IUPK Operasi Produksi yang tidak lepas dari penentuan wilayah pertambangan. Dalam Kontrak Karya antara PT Amman Mineral Nusa Tenggara dan Pemerintah Indonesia diberikan izin wilayah pertambangan dalam wilayah Kontrak Karya seluas 1.127.134 (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus tiga puluh empat) hektar. IUPK Operasi Produksi PT Amman Mineral ditentukan menjadi 25.000 hektar. Ketentuan operasi pertambangan dengan luas 25.000 hektar ini tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, tetapi aturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 dalam hal ini PT Amman Mineral Nusa Tenggara yang telah mendapatkan IUPK OP dari pemerintah sejak tahun 2017 tunduk pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009.

PT AMNT yang telah beroperasi sejak tahun 1986 dalam mendapatkan IUPK Operasi Produksi berbeda dengan alur mendapatkan IUPK Operasi Produksi pada umumnya. Setelah dilepaskannya KK oleh PT AMNT pada tahun 2016, diperolehnya IUPK Operasi Produksi langsung diberikan oleh Pemerintah Indonesia dengan mengacu pada Kontrak Karya sebelumnya.

Diperolehnya IUPK Operasi Produksi tanpa melewati IUPK Eksplorasi, karena sebelumnya PT AMNT telah melakukan kegiatan eksplorasi pada saat KK berlaku.

IUPK Operasi Produksi yang dimiliki oleh PTAMNT tidak melewati IUPK Eksplorasi, hal ini karena perusahaan telah melakukan Eksplorasi sejak tahun 1986 pada *era* KK sehingga pemerintah merasa tidak lagi relevan jika perusahaan harus melakukan eksplorasi terlebih dahulu. Sehingga pada saat adanya perubahan regulasi mengenai Mineral dan Batubara pemerintah Indonesia secara langsung memberikan IUPK Operasi Produksi kepada Perusahaan tambang yang telah berjalan sejak tahun 1986.

Saat ini, PT Amman Mineral Nusa Tenggara berhasil memastikan tambahan cadangan mineral yang ekonomis untuk digali di tambang Batu Hijau hingga mencapai Fase 8, yang artinya memperpanjang usia tambang hingga tahun 2030. Selain itu, pasca akuisisi oleh Amman Mineral Nusa Tenggara di tahun 2016 kegiatan eksplorasi berupa pemetaan geologi, pengeboran inti serta pemodelan dan estimasi sumberdaya juga dilakukan di proyek Elang dan sejumlah blok lain, yang termasuk wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK-OP) Amman Mineral Nusa Tenggara seluas 25.000 hektar.⁹²

PT AMNT telah mengajukan surat permohonan IUPK Operasi Produksi melalui surat Dewan Direksi Nomor 39/PD-RM/AMNT/I/2017 tanggal 9 Februari 2017 perihal Permohonan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi

⁹²<https://www.amman.co.id/id/amman-mineral-nusa-tenggara/eksplorasi-dan-pengembangan/> akses 26 april 13.33 WIB

Produksi PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Pada saat dimohonkannya IUPK Operasi Produksi milik PTAMNT persyaratan yang diajukan oleh PT AMNT untuk mendapatkan IUPK Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian dalam negeri. Persyaratan-persyaratan tersebut antara lain: peta dan batas koordinat wilayah, bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi dan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya.⁹³

PT AMNT telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, memiliki luas Wilayah IUPK Operasi Produksi tidak lebih dari 25.000 Hektar. Diperolehnya IUPK Operasi Produksi, PT AMNT dapat mengajukan permohonan rekomendasi ekspor produksi hasil pengolahan sesuai dengan ketentuan Permen ESDM Nomor 6 tahun 2017.⁹⁴

Diperolehnya IUPK Operasi Produksi oleh PTAMNT tercantum juga mengenai hak dan kewajiban pemegang IUPK Operasi Produksi dalam Surat Izin yang diterbitkan oleh Menteri ESDM, hak dan kewajiban pemegang IUPK Operasi Produksi ini cukup berbeda dengan hak dan kewajiban pada saat masih berlakunya Kontrak Karya. Beberapa hak dan kewajiban yang wajib dipatuhi oleh PTAMNT antara lain:

- a. Memperoleh wilayah untuk menunjang kegiatan pertambangan sesuai dengan Daftar Koordinat dan Peta Wilayah Penunjang Kegiatan

⁹³<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kontrak-karya-ptfi-dan-amnt-berubah-menjadi-izin-usaha-pertambangan-khusus-operasi-produksi> diakses pada 2 Mei 2023 pukul 14.41 WIB

⁹⁴*Ibid.*

Usaha Pertambangan. PT AMNT telah memperoleh wilayah pertambangan seluas 25.000 hektar yang tercantum dalam IUPK Operasi Produksi yang telah diberikan oleh Pemerintah Indonesia melalui Menteri.

- b. Dapat melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, pengangkutan dan penjualan serta pengelolaan dan pemurnian dalam WIUPK Operasi Produksi sampai dengan tanggal 28 Februari 2030. Kegiatan penambangan PTAMNT telah memasuki fase 7 pada tahun 2022, pada tahun 2023 ini PTAMNT terus mengembangkan penambangan untuk mencapai fase 8. Pembangunan smelter pada tahun 2023 ini telah mengalami progress mencapai 51% dari target yang diperkirakan.
- c. Membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebesar 4% kepada pemerintah dan 6% kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih. penerimaan negara pada rencana tahun 2023 lebih rendah bila dibandingkan dengan rencana tahun 2022 sebagian besar disebabkan oleh penjualan perusahaan yang lebih besar.⁹⁵
- d. Wajib melaksanakan kewajiban divestasi saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. IUPK OP milik PTAMNT telah ditetapkan kepemilikan saham dengan pembagian komposisi pemegang saham PT Pukuafu Indah sebesar 17,81% dan PT Amman

⁹⁵ RKAB PTAMNT 2023

Mineral Internasional yang telah berbadan hukum Indonesia sebesar 82,19%.

- e. Pemegang IUPK wajib bekerja sama dengan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional. Saat ini PTAMNT telah memiliki 12 mitra bisnis utama dalam penerapan usaha jasa pertambangan.⁹⁶
- f. Untuk melakukan kegiatan pertambangan, pemegang IUPK wajib menggunakan jalan pertambangan yang harus mereka bangun sendiri atau bekerja sama dengan pemegang IUPK lain atau pihak yang memiliki jalan yang memenuhi persyaratan keselamatan pertambangan.

Tahapan kegiatan dalam pelaksanaan dalam IUPK Operasi produksi meliputi:

- a. Konstruksi

Kegiatan konstruksi pada PTAMNT pada tahun 2022 mencakup dimulainya kegiatan konstruksi proyek utama yang telah disetujui yaitu proyek pengembangan fasilitas pengolahan Mill Expansion dan proyek pengembangan pembangkit listrik berbahan bakar LNG serta pembangunan dan pengembangan berbagai fasilitas dermaga LNG dan terminal LNG. Seluruh kegiatan di bidang konstruksi ini merupakan bagian dari kegiatan pengembangan penambangan fase 7 yang tercakup dalam studi kelayakan batu hijau yang telah disetujui.⁹⁷

⁹⁶ RKAB PTAMNT 2023

⁹⁷ RKAB PT AMNT 2023.

b. Penambangan

Saat ini PT AMNT pada tambang Batu Hijau berada pada produksi Fase 7 hingga tahun 2024. Secara paralel, pengembangan Fase 8 juga mulai dilakukan untuk memperpanjang usia tambang Batu Hijau hingga melampaui tahun 2024. Berbagai perencanaan tambang ditetapkan, mulai dari target produksi, penjadwalan area produksi, desain tambang yang akan menentukan batas pit, area penimbunan stockpile dan timbunan sisa, serta pemilihan alat berat untuk mengejar target produksi.⁹⁸

Setelah melalui proses perencanaan, area produksi tambang yang ditetapkan akan dilakukan proses pengeboran dan peledakan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan kebutuhan produksi dan komersial perusahaan. Pengambilan sampel dari bubuk pengeboran batuan akan diteliti di Laboratorium, yang hasilnya akan dijadikan dasar untuk mengklasifikasikan material yang ekonomis (bijih) atau material tertutup.⁹⁹

Hasil tambang yang sudah terurai dimuat kedalam haul truck oleh alat muat seperti shovel. Material bijih mineral segar bernilai ekonomis dihancurkan dalam crusher dan dikirimkan ke pabrik pengolahan melalui conveyor belt untuk diproses menjadi konsentrat. Bijih yang belum dapat diolah karena keterbatasan kapasitas pengolahan,

⁹⁸<https://www.amman.co.id/id/amman-mineral-nusa-tenggara/penambangan/> diakses 17 Mei 2023 Pukul 10.02 WIB.

⁹⁹ *Ibid.*

dikirimkan ke area stockpile untuk diproses kemudian. Sementara itu, batuan penutup dikirimkan ke area timbunan sisa (waste dump).¹⁰⁰



Gambar 3 Penambangan Kawasan Batu Hijau

Sumber: <https://www.amman.co.id/id/>

c. Pengolahan dan/atau Pemurnian

Pengolahan yang dilakukan oleh PT AMNT dengan produk akhir berupa konsentrat tembaga dengan mineral ikutan emas dan perak. Upaya untuk mengoptimalkan produksi pabrik pengolahan dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, antara lain dengan melakukan optimasi parameter operasi pabrik pengolahan seperti laju penggilingan, ukuran produk penggilingan dan recovery, pembangunan fasilitas dan infrastruktur baru, perbaikan atau modifikasi fasilitas dan infrastruktur lama serta perbaikan sistem operasi dan system pemeliharaan pabrik. Selain itu, pengolahan PT AMNT juga

¹⁰⁰ *Ibid.*

melaksanakan kegiatan pemurnian, yang sedang dalam proses pembangunan fasilitas pemurnian konsentrat tembaga (smelter).



Gambar 4 Fasilitas Pengolahan Bijih Tembaga

Sumber: <https://www.amman.co.id/id/>



Gambar 5 Pengolahan Bijih Tembaga

Sumber: <https://www.amman.co.id/id/>

d. Pengangkutan dan Penjualan

Pengangkutan merupakan kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau

tempat pengolahan dan/atau pemurnian sampai tempat penyerahan, sedangkan penjualan dalam definisinya merupakan kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara. Untuk melakukan pengangkutan dan penjualan pemegang IUPK Operasi Produksi dapat melakukan kerjasama dengan pemegang IUP Operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan atas kegiatan pemuatan, pengangkutan, pembongkaran dan penjualan.



Gambar 6 Pengangkutan Bahan Tambang

Sumber: <https://www.amman.co.id/id/>

Dalam Kontrak Karya pelaksanaan kegiatan seperti IUPK Operasi produksi terbagi menjadi 3 periode meliputi :

a. Periode Konstruksi

Pasal 9 Kontrak Karya milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara d/h PT Newmont Nusa Tenggara menjelaskan bahwa periode konstruksi harus segera dimulai setelah diterima atas

rancangan dan jadwal waktu pada perioda studi kelayakan untuk membangun fasilitas-fasilitas dan melaksanakan hal tersebut.

b. Perioda Operasi

Setelah adanya pembangunan fasilitas-fasilitas pada perioda konstruksi, perusahaan harus mulai beroperasi di Wilayah Pertambangan. Perioda operasi ini untuk setiap wilayah pertambangan akan berlangsung selama 30 (tiga puluh) tahun setelah operasi penambangan dimulai untuk pertama kalinya. Dalam perioda ini perusahaan harus mengolah bijih dan menghasilkan suatu konsentrat yang dapat dipasarkan.

c. Pemasaran

Perusahaan berhak untuk mengekspor hasil produksinya yang diperoleh dari operasi berdasarkan persetujuan dengan tidak mengurangi hak dasar perusahaan untuk mengekspor hasil produksinya ekspor tersebut tunduk pada aturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Perusahaan akan menjual hasil produksi sesuai dengan praktek usaha internasional yang berlaku secara umum. Perusahaan tidak akan membuat suatu kontrak penjualan dari hasil produksinya untuk 1 (satu) jangka waktu yang melebihi 3 (tiga) tahun tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah.

Pemegang IUPK pada tahap Operasi Produksi untuk pertambangan Mineral Logam dan Batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah Pusat dan 6% (enam persen) kepada Pemerintah Daerah

dari keuntungan bersih sejak berproduksi. Bagian dari Pemerintah Daerah dalam hal ini masih terbagi lagi yaitu Pemerintah Daerah Provinsi mendapat bagian sebesar 1,5% (satu koma lima persen), Pemerintah Daerah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2% (dua persen).

Kegiatan dalam IUPK Operasi Produksi dengan Kontrak Karya terdapat perbedaan yang cukup terlihat yaitu pada tahap Pengolahan dan/atau Pemurnian. Dalam hal ini pada Operasi Produksi PTAMNT melalui anak perusahaannya bernama PT Amman Mineral Industri (“PTAMIN”) yang telah dibentuk sejak bulan Oktober tahun 2017 melakukan pembangunan fasilitas pemurnian konsentrat tembaga (smelter) yang berlokasi di dekat area tambang Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat. Saat ini, PTAMIN masih dalam tahapan pembangunan fasilitas, termasuk pengadaan, pemasangan peralatan dan persiapan lain yang diperlukan untuk kegiatan fasilitas pengolahan dan pemurnian dan belum melakukan kegiatan komersialnya. Hingga Januari 2023 pembangunan smelter terus menunjukkan perkembangan pembangunan dengan realisasi investasi lebih dari 51%.

Pembangunan smelter pada PTAMNT merupakan upaya perusahaan untuk memperoleh nilai tambah dari hasil tambang yang diekstraksi. Proses pembangunan smelter dilakukan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan

dengan aman dan berkelanjutan serta meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Berikut merupakan tabel yang menjelaskan hal-hal mengenai perubahan substansi dengan Pemerintah Indonesia menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus

Tabel 2 Perbandingan KK dan IUPK

	Kontrak Karya	Izin Usaha Pertambangan Khusus
Pengertian	Kontrak Karya merupakan kontrak antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radioaktif dan batubara.	Izin Usaha Pertambangan Khusus merupakan izin yang diberikan oleh penerbit izin kepada pemegang IUPK untuk melakukan usaha pertambangan di Wilayah IUPK sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang
Luas Wilayah	Wilayah kontrak karya berarti akan dianggap mencakup 1.127.134 Ha	a. Kegiatan Eksplorasi Luas satu WIUPK 100.000 Ha

		b. Kegiatan Operasi Produksi luas satu WIUPK 25.000 Ha
Tahapan Eksplorasi	<p>a. Penyelidikan Umum, dilakukan tidak lebih lambat dari 6 (enam) bulan</p> <p>b. Eksplorasi, dimulai setelah penyelidikan umum selesai dan berakhir 36 bulan kemudian</p> <p>c. Studi Kelayakan, diberikan waktu 12 bulan untuk menyelesaikan studi-studi dan memilih serta membatasi wilayah</p>	IUPK eksplorasi mencakup penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan diberikan jangka waktu 3-8 tahun
Tahapam Operasi	a. Konstruksi, jangka waktu yang disediakan untuk	IUPK Operasi Produksi mencakup Konstruksi, Penambangan, pengolahan

	<p>tahap ini ialah 3 tahun</p> <p>b. Operasi Produksi, disediakan jangka waktu 30 tahun terhitung sejak saat penetapan</p>	<p>dan/atau pemurnian dan pengangkutan dan penjualan diberikan jangka waktu 5-20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali</p>
Pajak dan Iuran	<p>1% dari harga jual jika harga jual US \$ 300 per troy dan 2% dari harga jual jika harga jual US \$ 400 per troy</p>	<p>Pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% kepada pemerintah dan 6% kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.</p>
Bea Keluar	<p>Terbebas dari kewajiban membayar bea keluar ekspor mineral karena perjanjian Kontrak Karya (KK) yang mengikat pemerintah bersifat tidak terikat pada peraturan baru</p>	<p>Pemegang IUPK tetap harus tunduk pada PP nomor 1 tahun 2017 yang menjelaskan tentang pengenaan bea keluar dan tarif perpajakan. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor</p>

	yang muncul di kemudian hari (<i>nail down</i>). ¹⁰¹	153/PMK.011/2014 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar, dijelaskan bahwa tarif 7,5% dikenakan untuk progres nol hingga 7,5%. Sedangkan bila kemajuan pembangunan smelter kurang dari 30%, maka tarif bea keluar 5%, dan tarif nol persen untuk kemajuan pembangunan smelter di atas 30%. ¹⁰²
Royalti	Skema pajak & <i>royalty nail down</i> . Emas 1%, Perak 1%, Tembaga 3,5%.	Skema pajak & <i>royalty prevailing</i> . Emas 3,75%, Perak 3,25%, Tembaga 4%.
Bagi Keuntungan	Divestasi saham 30%	Divestasi saham 51%
Jangka Waktu Izin	Dalam pasal 31 Kontrak karya PT. AMNT tidak diatur mengenai jangka	20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali

¹⁰¹Kontan.co.id, *Pemilik kontrak karya bebas bea keluar*, terdapat dalam <https://industri.kontan.co.id/news/pemilik-kontrak-karya-bebas-bea-keluar>, terakhir diakses tanggal 16 April 2023, pukul 14.23 WIB.

¹⁰² Republika, *Bea Keluar Ekspor Konsentrat Tambah Penerimaan Rp 5 Triliun*, terdapat dalam <https://ekonomi.republika.co.id/berita/015ufy368/bea-keluar-ekspor-konsentrat-tambah-penerimaan-rp-5-triliun>, diakses tanggal 16 April, pukul 14.50 WIB.

	waktu berakhirnya kontrak karya yang diatur dalam kontrak karya hanya pengaturan setelah berakhirnya kontrak karya.	masing masing 10 (sepuluh) tahun ¹⁰³
Hak	Kontrak Karya pertambangan memberikan hak sekaligus kepada kontraktor untuk melaksanakan usahanya sejak dari tahap survei, eksplorasi sampai dengan eksploitasi, pengolahan dan penjualan hasil tambang, tanpa ada pemisahan antara tahap pra-produksi dan tahap operasi produksi.	<p>a. Memperoleh wilayah untuk menunjang kegiatan pertambangannya sesuai dengan Daftar Koordinat dan Peta Wilayah Penunjang Kegiatan Usaha Pertambangan.</p> <p>b. Dapat melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, pengangkutan dan penjualan, serta pengolahan dan pemurnian dalam WIUPK Operasi</p>

¹⁰³ Pasal 45 Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2020

		Produksi sampai dengan tanggal 28 Februari 2030.
Kewajiban	<p>a. Perusahaan wajib dan berhak mendirikan kantor di Jakarta;</p> <p>b. Perusahaan berhak dan wajib menyusun program kegiatan;</p> <p>c. Perusahaan berhak mengkonrakan pekerjaan jasa-jasa teknis manajemen dan administrasi;</p> <p>d. Perusahaan berhak atas wilayah kontrak karya yang telah disepakati bersama antara Pemerintah</p>	<p>a. Membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>dan</p> <p>b. Membayar sebesar 4% kepada pemerintah dan 6% kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.</p> <p>c. Wajib melaksanakan kewajiban divestasi saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d. Pemegang IUPK wajib melakukan eksplorasi</p>

	<p>Republik Indonesia dengan PT. AMNT;</p> <p>e. Perusahaan berhak untuk melepaskan semua atau Sebagian atau suatu bagian dari wilayah kontrak karya pada suatu waktu dan sewaktu-waktu selama jangka waktu persetujuan ini.</p>	<p>berkelanjutan setiap tahun dan menyisihkan persentase dari anggaran tahunan mereka untuk cadangan mineral/batubara</p> <p>e. Pemegang IUPK wajib bekerja sama dengan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional</p> <p>f. Untuk melakukan kegiatan pertambangan, pemegang IUPK wajib menggunakan jalan pertambangan yang harus mereka bangun sendiri atau bekerja sama dengan pemegang IUPK lain atau pihak lain yang memiliki jalan yang memenuhi persyaratan</p>
--	--	---

		keselamatan pertambangan.
Perpanjangan Kontrak	Perpanjangan Kontrak Karya baru mulai berlaku pada saat Kontrak Karya berakhir. Jangka waktu perpanjangan adalah 10 (sepuluh) tahun yang dapat diperpanjang dua kali, sehingga jangka waktu perpanjangan Kontrak Karya maksimum adalah 20 (dua puluh) tahun.	Kepastian perpanjangan selama dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing masing 10 (sepuluh) tahun. Total perpanjangan IUPK Operasi Produksi ini adalah 20 tahun secara bertahap.
Penalti	Sanksi dan denda tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1984, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang	Dalam IUPK Operasi Produksi tidak diatur mengenai ketentuan penalty


	<p>Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Denda keterlambatan pembayaran adalah beban bunga atas jumlah yang gagal membayar sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, sebesar suku bunga utama New York yang berlaku pada tanggal gagal bayar ditambah 4% (empat persen).</p>	
<p>Penempatan Jaminan</p>		<p>Penempatan jaminan dalam hal perpanjangan IUPK Operasi Produksi tidak ada frasa yang menyebutkan menjamin perpanjangan tetapi dalam Peraturan Menteri ESDM No.7 tahun 2020 perpanjangan untuk IUPK Operasi Produksi dapat diperpanjang dengan</p>

		melengkapi persyaratan yang ada dalam peraturan terkait
--	--	---

**Sumber: Kesimpulan dari Pembahasan Pelaksanaan IUPK Operasi
Produksi PT AMNT**

Skema untuk mendapatkan IUPK Operasi Produksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dapat dilihat pada skema yang dicantumkan di bawah ini.

SKEMA PROSES MENDAPATKAN IUPK OP



Gambar 7 Skema Proses Mendapatkan IUPK-OP
Sumber: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

PTAMNT yang telah beroperasi sejak tahun 1986 dalam mendapatkan IUPK Operasi Produksi berbeda dengan alur mendapatkan IUPK Operasi Produksi pada umumnya yang telah dijelaskan dalam bagan di atas. Setelah dilepaskannya KK oleh PTAMNT pada tahun 2016, diperolehnya IUPK Operasi Produksi langsung diberikan oleh Pemerintah Indonesia dengan mengacu pada Kontrak Karya sebelumnya. Diperolehnya IUPK Operasi Produksi tanpa melewati IUPK Eksplorasi, karena sebelumnya PTAMNT telah melakukan kegiatan eksplorasi pada saat KK berlaku.

PTAMNT telah mengajukan surat permohonan IUPK Operasi Produksi melalui surat Dewan Direksi Nomor 39/PD-RM/AMNT/I/2017 tanggal 9 Februari 2017 perihal Permohonan IUPK Operasi Produksi PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Pada saat dimohonkannya IUPK Operasi Produksi milik PTAMNT persyaratan yang diajukan oleh PT AMNT untuk mendapatkan IUPK Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian dalam negeri. Persyaratan-persyaratan tersebut antara lain: peta dan batas koordinat wilayah, bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi dan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya.¹⁰⁴


PTAMNT telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, memiliki luas Wilayah IUPK Operasi Produksi tidak lebih dari

¹⁰⁴<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kontrak-karya-ptfi-dan-amnt-berubah-menjadi-izin-usaha-pertambangan-khusus-operasi-produksi> diakses pada 2 Mei 2023 pukul 14.41 WIB.

25.000 Hektar. Diperolehnya IUPK Operasi Produksi, PT AMNT dapat mengajukan permohonan rekomendasi ekspor produksi hasil pengolahan sesuai dengan ketentuan Permen ESDM Nomor 6 tahun 2017.¹⁰⁵

2. Keberlanjutan Kewajiban PTAMNT Pasca KK

Pelaksanaan Reklamasi pada wilayah pertambangan telah diatur lebih khusus dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 tahun 2014 tentang pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Dalam definisinya reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.¹⁰⁶



Gambar 8 Reklamasi PTAMNT

Sumber: <https://www.amman.co.id/id/>

Pemegang IUP ataupun IUPK wajib Menyusun dan menyerahkan rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang yang dilakukan sesuai

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

dengan peruntukan lahan pasca tambang.¹⁰⁷ Pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang.¹⁰⁸ Besar jaminan yang harus diberikan oleh perusahaan biasanya ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan luas lahan yang akan direklamasi. Bentuk jaminan reklamasi antara lain, rekening bersama, deposito berjangka, bank garansi, dan cadangan akuntansi.

PTAMNT dalam pelaksanaan Reklamasi pada tahun 2022 telah berhasil mereklamasi Kawasan tambang seluas 785 Hektar dan secara bertahap pada tahun 2023 rencana reklamasi seluas 55 Hektar.¹⁰⁹ Pada pelaksanaan reklamasi ini terdapat jaminan yang diberikan perusahaan kepada pemerintah Indonesia dalam hal reklamasi, berupa bank garansi yang diberikan secara berkala. Jika perusahaan tidak melaksanakan reklamasi maka jaminan garansi bank yang diberikan secara berkala tersebut dapat diambil oleh pemerintah.

PTAMNT dalam operasionalnya tidak hanya memandang sisi keuntungan (profit) perusahaan, melainkan juga menyisihkan sebagian keuntungannya untuk memberdayakan masyarakat serta ikut aktif dalam pelestarian lingkungan hidup. Aktivitas PTAMNT dalam kebijakan CSR (Corporate Social Responsibility) yang mempunyai dampak langsung terhadap masyarakat sekitar secara ekonomi adalah meningkatkan pendapatan UMKM dan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan kesempatan kerja dan

¹⁰⁷ Pasal 99 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

¹⁰⁸ Pasal 100 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

¹⁰⁹ Republika, *Amman Mineral Dorong Ciptakan Hutan Hijau di Kawasan Tambang*, terdapat dalam <https://news.republika.co.id/berita/rs9zd2349/amman-mineral-dorong-ciptakan-hutan-hijau-di-kawasan-tambang> diakses terakhir tanggal 11 April 2023, pukul 11.23 WIB.

berwirausaha, terutama dalam sektor yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan tambang mencakup wilayah kabupaten Sumbawa Barat, dengan fokus utama pada tiga kecamatan di wilayah Lingkar Tambang, yaitu Kecamatan Sekongkang, Maluk, dan Jereweh.

Pengelolaan CSR ini, Vice President Corporate Communication PT. AMNT Kartika Octaviana menjelaskan bahwa PTAMNT sendiri sudah memiliki rancangan induk berupa Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Dana PPM akan dilakukan carry over ke delapan bidang garap mulai dari pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan riil atau pekerjaan, kemandirian ekonomi, sosial budaya, pelestarian lingkungan, kelembagaan komunitas dan infrastruktur penunjang PPM. Semua program PPM yang dilakukan sesuai dengan rancangan tersebut serapannya tetap dilaporkan ke Kementerian. Sehingga, apabila terdapat dana PPM yang tak terserap, maka akan dilakukan carry over ke tahun berikutnya.¹¹⁰

Selanjutnya, dalam menjalankan proses pertambangan, PTMANT wajib untuk mengutamakan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Mineral dan Batubara Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi pelaksanaan aspek:¹¹¹

- a. Teknis pertambangan;
- b. Konservasi Mineral dan Batubara;

¹¹⁰ Suara NTB, *Sambil Tunggu "Blue Print" Program CSR PT. Amman Harus Tetap Jalan*, terdapat dalam <https://www.suarantb.com/2023/04/08/sambil-tunggu-blue-print-program-csr-pt-amman-harus-tetap-jalan/>, diakses terakhir tanggal 27 April 2023, pukul 20.56 WIB.

¹¹¹ Pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

- c. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- d. Keselamatan operasi pertambangan;
- e. Pengelolaan lingkungan hidup pertambangan,
- f. Reklamasi, dan Pascatambang, serta Pascaoperasi;
- g. Pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan.

Dalam menjalankan aktivitas operasionalnya, PTAMNT telah menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik. Sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba), salah satu aspek kaidah tersebut adalah konservasi mineral, dimana PTAMNT melakukan optimalisasi pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya mineral secara terukur, efisien, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Prinsip konservasi mineral yaitu mengupayakan pemulihan mineral dari bijih secara optimal untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dan meminimalisir mineral yang terbuang bersama material buangan atau lebih dikenal dengan istilah tailings, sehingga mengurangi dampak bagi lingkungan.¹¹²

Pengelolaan mineral dan batubara PTAMNT memberikan nilai tambah bagi perekonomian di Indonesia dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Tentu hal tersebut akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi seperti pola hubungan atau sistem interaksi, gaya hidup, cara berfikir, lapangan kerja, dan pendapatan, yang dapat berubah dalam masyarakat setempat akibat dari adanya PTAMNT. Selanjutnya, dalam mengembangkan

¹¹²Amman Mineral, Pengolahan, terdapat dalam <https://www.amman.co.id/id/amman-mineral-nusa-tenggara/pengolahan/>, diakses terakhir tanggal 28 April 2023, pukul 17.40 WIB.

Kerangka Strategi Keberlanjutan yang dimiliki, perusahaan mengkategorikan material topik-topik yang dimiliki kedalam empat pilar-pilar keberlanjutan kewajiban yaitu:

- a. Memajukan Sumber Daya Manusia;
- b. Melestarikan Lingkungan
- c. Mengelola Sumber Daya dan;
- d. Menjunjung Tinggi Etika.¹¹³

PTAMNT dengan paradigma baru dalam pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang akan difokuskan dalam pengembangan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang bisnis yang berkelanjutan. Perubahan legalitas yang terdapat IUPK difokuskan untuk meningkatkan perekonomian dan mengelola sumber daya alam.

Hal ini selaras dengan, Q.S. Al-A'raf ayat 56 bahwa manusia dianjurkan untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan tidak merusak lingkungan hidup. Sehingga dalam pengelolaan pertambangan, harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan menjaga agar tidak menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan.

4. Keuntungan perubahan KK ke IUPK bagi Pemerintah dan Perusahaan

¹¹³ Amman Mineral, Pengolahan, terdapat dalam <https://www.amman.co.id/id/keberlanjutan/>, diakses terakhir tanggal 06 Juni 2023, pukul 23.40 WIB.

Mengingat besarnya minat para pelaku usaha pertambangan, baik asing maupun domestik, untuk meningkatkan keuntungan negara maka pemerintah memiliki peran yang cukup penting dalam menetapkan peraturan dan kebijakan yang diperlukan untuk menjaga kekayaan alam Indonesia di sektor pertambangan dan mempertahankan hak negara.¹¹⁴ Menurut Staf Khusus Menteri ESDM Hadi Mustofa Djurait, keuntungan yang diperoleh negara setelah perusahaan tambang mengubah status menjadi IUPK adalah untuk mengangkat derajat negara, dimana dengan status ini maka negara dapat bertindak sebagai pemberi izin. Sedangkan dengan KK, negara dan perusahaan memiliki kedudukan yang sama.¹¹⁵

Selanjutnya, dengan mengubah status menjadi IUPK luas areal pertambangan dikurangi hingga luas maksimal 25 ribu hektare sehingga menambah luasan pencadangan negara. Perubahan status IUPK disisi lain justru mendorong keterlibatan korporasi pertambangan nasional, khususnya penanam modal asing (PMA), karena terdapat kewajiban melepas 51% sahamnya kepada pihak nasional. Divestasi saham untuk PMA, yang diperoleh dari KK hanya 30 persen, sedangkan IUPK 51%. Sehingga dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan, perusahaan akan menjadi milik nasional.¹¹⁶

¹¹⁴ Asilah, Annisa Thurfah, and Heru Sugiyono, “Kepastian Hukum Izin Usaha Pertambangan Khusus/IUPK (Studi: IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam UU Minerba)”, in *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2020, hlm. 533.

¹¹⁵ Pebrianto Eko Wicaksono, *Keuntungan Negara dari Mengubah Status Perusahaan Tambang ke IUPK*, terdapat dalam <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2830388/keuntungan-negara-dari-mengubah-status-perusahaan-tambang-ke-iupk>, diakses terakhir tanggal 16 April 2023, pukul 12.38 WIB.

¹¹⁶ *Ibid.*

Pemerintah berharap aturan tersebut akan menguntungkan masyarakat Indonesia lewat dua cara:¹¹⁷

1. Hal tersebut memungkinkan masyarakat Indonesia yang memegang saham di perusahaan pertambangan secara langsung mendapatkan manfaat dari bisnis mereka, dibandingkan secara tidak langsung melalui penerimaan pajak.
2. Hal ini memungkinkan perusahaan-perusahaan Indonesia untuk memperoleh teknologi pertambangan baru dan mengembangkan praktek-praktek bisnis baru, mendorong lapangan pekerjaan dan peluang usaha domestik yang lebih besar di negara ini.

Terdapat 4 (empat) alasan non yuridis badan hukum asing melakukan divestasi saham yang dimilikinya kepada Pemerintah Indonesia, meliputi:

- a. Meningkatnya Pendapatan Negara;
- b. Meningkatnya Pendapatan Daerah;
- c. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat; dan
- d. Mengurangi Peran Badan Hukum Asing dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA Tambang di Indonesia.¹¹⁸

Selanjutnya, terdapat alokasi dana untuk pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang besaran minimumnya ditetapkan oleh menteri.

¹¹⁷ Erni Yoesry, "Divestasi Pt. Freeport Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Edisi No. 1 Vol. 49, 2019, hlm. 176.

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 177.

Selain itu, alasan pemerintah mengubah status kerja sama dari KK menjadi IUPK adalah agar perusahaan tambang memperoleh kepastian izin operasi. Secara umum kedua belah pihak antara Pemerintah dan PTAMNT memiliki keseimbangan posisi. Hal ini dapat terlihat bahwa Pemerintah Republik Indonesia memiliki Sumber Daya Alam (SDA), sedangkan PT. AMNT memiliki modal, teknologi, dan manajemen perusahaan. Kedua belah pihak memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan dari objek kerjasama dan memiliki sesuatu yang menjadi kebutuhan masing-masing pihak satu sama lain. Selanjutnya, perusahaan bisa mendapat izin ekspor konsentrat sebelum selesai membangun smelter dengan berubah ke IUPK.

Pasal 76 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa IUPK terdiri atas dua tahap:¹¹⁹

- a. IUPK Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Selanjutnya, Pasal 77 UU Minerba menyebutkan bagi pemegang IUPK Eksplorasi dipastikan akan untuk mendapatkan IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan usaha pertambangannya. IUPK Operasi Produksi dapat didapatkan oleh badan usaha berbadan hukum jika mereka memiliki data hasil kajian studi kelayakan.¹²⁰

¹¹⁹ Pasal 76 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹²⁰ Pasal 77 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Revisi UU Minerba mengatur tentang pemberian perpanjangan IUPK kepada pelaku usaha selain BUMN dan BUMD sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum bagi pemangku usaha. Aturan tersebut termuat dalam pasal 169A, yang berbunyi:

Kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.

Risiko eksternal merupakan bentuk risiko yang berasal dari lingkungan eksternal proyek, baik dipengaruhi dari segi politik, perubahan perundang-undangan, kondisi ekonomi, sosial, maupun yang dipengaruhi lingkup proyek tersebut. Begitu pula dengan adanya perubahan terkait KK menjadi IUPK yang telah memberikan dampak risiko bagi proyek PTAMNT. Perubahan Undang-Undang Minerba, secara tidak langsung telah memaksa perusahaan yang sebelumnya telah terikat dengan Kontrak Karya yang belum berakhir untuk menyesuaikan ulang dengan adanya perubahan regulasi ini. Dalam hal ini perusahaan harus mengikuti adanya substansi-substansi baru dari IUPK.

Di samping hal tersebut, negara sebagai pemilik sumber daya alam juga harus menerima risiko dimana dengan adanya ketidakpastian hukum di Indonesia, perubahan perundang-undangan tersebut berisiko membuat investor enggan berinvestasi di Indonesia. Adanya kepastian hukum dapat menjadi faktor yang terkait erat dengan masalah jaminan yang diberikan oleh negara kepada investor

asing, sehingga dapat membangun kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya. Hal ini menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepada investor di bidang pertambangan khususnya.

IUPK memiliki masa izin lebih singkat dibandingkan dengan kontrak karya yang tidak mengatur terkait jangka waktu berakhirnya kontrak. Dalam Kontrak Karya hanya mengatur terkait pengaturan setelah berakhirnya kontrak karya, bukan mengenai jangka waktu berakhirnya kontrak karya.

Dibandingkan dengan Kontrak Karya (KK), dengan adanya IUPK dinilai lebih menguntungkan bagi negara dan juga kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan adanya alokasi dana untuk pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat menambah nilai kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Lahirnya IUPK juga meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak dan bukan pajak, meningkatkan nilai sumber daya serta dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.

Di sisi lain dengan adanya perubahan perundang-undangan, juga membuat perusahaan PTAMNT untuk mengeluarkan dana lebih khususnya untuk ekspor konsentrat tembaga dengan membangun smelter dalam rangka mendukung pemerintah memberi nilai tambah.¹²¹ Beberapa faktor dianggap lebih menguntungkan adanya Kontrak Karya bagi perusahaan dibandingkan dengan IUPK. Dimana salah satunya dengan adanya KK membuat perusahaan terbebas dari

¹²¹ CNBC Indonesia, Bos Amman Mineral Pede Pabrik Tembaga Tuntas Akhir 2024, terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221110164137-4-386812/bos-amman-mineral-pede-pabrik-tembaga-tuntas-akhir-2024>, diakses terakhir tanggal 18 April 07.13 WIB.

kewajiban membayar bea keluar ekspor mineral karena perjanjian Kontrak Karya (KK) yang mengikat pemerintah bersifat tidak terikat pada peraturan baru yang muncul di kemudian hari (*nail down*).¹²²



Gambar 9 Fasilitas Pendukung Smelter

Sumber: <https://www.amman.co.id/id/>

Tabel 3 Keuntungan dan Kekurangan KK menjadi IUPK

	Kontrak Karya	IUPK
Keuntungan	KK dinilai lebih menguntungkan bagi perusahaan tambang karena tidak terdapat kewajiban pembangunan <i>smelter</i> , jangka waktu perizinan yang tidak ditentukan, terbebas dari bea cukai, Divestasi	IUPK dinilai lebih dapat meningkatkan status negara, karena dengan status tersebut negara bertindak sebagai pemberi izin. Luas wilayah pertambangan juga ditiutkan maksimal menjadi 25.000 hektare, hal ini

¹²²Kontan.co.id, *Pemilik kontrak karya bebas bea keluar*, terdapat dalam <https://industri.kontan.co.id/news/pemilik-kontrak-karya-bebas-bea-keluar>, terakhir diakses tanggal 16 April 2023, pukul 14.23 WIB.

	saham rendah yakni 30%, kemudahan dalam ekspor.	meningkatkan wilayah pencadangan negara.
Kekurangan	Negara memiliki kedudukan yang sama dengan perusahaan, sebagai dua belah pihak yang berkontrak.	Perusahaan tambang dikenakan pungutan tambahan seperti retribusi daerah dan pungutan lain sesuai kebijakan pemerintah, jangka waktu perizinan yang terbatas.

**Sumber: Kesimpulan dari pembahasan Keuntungan perubahan KK ke
IUPK bagi Pemerintah dan Perusahaan**

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Kontrak Karya (KK) dalam hukum perjanjian Indonesia merupakan kontrak atau perjanjian tertulis yang tidak diatur dalam KUHPerdata namun tetap berdasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdata yaitu asas *Pacta Sunt Servanda* yang berlaku sebagai prinsip utama dalam KK. Sedangkan IUPK tidak terikat pada asas manapun dikarenakan bentuk dari IUPK sendiri bukanlah bentuk perjanjian, melainkan Izin Usaha yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada Perusahaan Pertambangan dan memiliki dasar hukum yang sah. Perubahan KK menjadi IUPK menjadikan asas *Pacta Sunt Servanda* tidak berlaku, hal tersebut ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang saat ini telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020.
2. PT Amman Mineral Nusa Tenggara dalam mengimplementasikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pasca perubahan UU Nomor 3 Tahun 2020 telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Operasi Produksi Mineral Logam tidak lebih dari 25.000 Hektar. IUPK Eksplorasi pada PT Amman Mineral dalam hal ini sudah dilakukan pada era Kontrak Karya dengan 3 (tiga) Periode yaitu Periode Penyelidikan Umum, Periode Ekplorasi dan dan Periode Studi.

B. Saran

1. Diharapkan kedepannya agar pemerintah dapat lebih mempertimbangkan dalam membuat setiap perjanjian, khususnya dalam bidang pertambangan untuk tidak lagi menggunakan sistem Kontrak Karya yang berpotensi merugikan negara. Selanjutnya, kepastian hukum perlu diperjelas sehingga dapat membangun kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya. Hal ini menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepada investor di bidang pertambangan khususnya.
2. Dengan diterapkannya IUPK diharapkan kegiatan penambangan dapat memberikan keuntungan dan juga manfaat sebesar-besarnya sehingga kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dapat meningkat sesuai dengan tujuan diciptakannya IUPK. Perubahan status IUPK diharapkan dapat mendorong keterlibatan korporasi pertambangan nasional, khususnya Penanam Modal Asing (PMA), karena terdapat kewajiban melepas 51% sahamnya kepada pihak nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajagarfindo Perdasa, Jakarta, 2008

Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan*, Ctk Pertama, Gratama Publishing, 2014

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, 2018.

Dedi Supriyanto, et.al. *Grand Strategy Mineral dan Batubara*, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, 2021.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017.

Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Rineka Cipta, 2012.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.

Nanik Trihastusi, *Hukum Kontrak Karya Pola Kerjasama Perusahaan Pertambangan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2013.

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.

Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, 2012.

Jurnal

Annisa Syaufika Yustisia Ridwan, "Perubahan Rezim Kontrak Karya Menuju Izin Usaha Pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 31 No. 4, 2012.

Annisa Thurfah Asilah dan Heru Sugiyono, “KEPASTIAN HUKUM IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS/IUPK (Studi: IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam UU Minerba)”, *Jurnal Procceding: Call for Paper NCLS*, 2020.

Anwar Habibi Siregar, “Pengelolaan Barang Tambang Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif” Al-Mazahib, Volume 2, No. 2, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014

Arman Nefi, Irawan Malebra, Dyah Puspitasari Ayuningtyas, “Implikasi Keberlakuan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 1 No. 1, 2018.

A. Rahabistara Ditiagonzaga, Hendra Haryanto, dan Pater Y. Angwarmasse, “Pengaruh Asas Pacta Sunt Servanda dalam Kontrak Karya Terhadap Divestasi Saham PT. Freeport Indonesia”, *Jurnal Krisna Law*, Volume 1, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 2019.

Asilah, Annisa Thurfah, and Heru Sugiyono, “Kepastian Hukum Izin Usaha Pertambangan Khusus/IUPK (Studi: IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam UU Minerba)”, in *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2020, hlm. 533.

Clara C.M.U, “Kekuatan Mengikat Izin Usaha Pertambangan dalam Hukum Pertambangan di Indonesia”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Volume 8 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2020.

Erni Yoesry, “Divestasi Pt. Freeport Indonesia”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Edisi No. 1 Vol. 49, 2019

Inda Rahadiyan dan Karina Amanda Savira, “Menimbang Posisi Indonesia dalam Kontrak Karya Freeport (Problematika Hukum-Sosial Serta Kemungkinan Solusinya), Edisi No. 1 Vol. 3, 2017,

Lukman Santoso dan Muh Fauzi Arifin, “Problematika Kontrak Karya Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Volume 10 Nomor 1, Yudisia: Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2019.

Muztaba Kamal, "Paradigma Baru Perubahan Asas Pacta Sunt Setvanda Ke Asas Legalitas Dalam Pertambangan Modal Asing Di PT. Freeport Indonesia," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* Vol. 9 No. 1, 2019

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 Tentang
Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 9
Tahun 2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan
Harga Saham Divestasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 1614 Tahun 2004 tentang
Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian
Pengusahaan Pertambangan Batu Bara dalam Rangka Penanaman Modal
Asing

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996
tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan,
Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan BatuBara.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor
: 414 K/30/ MEM/ 2017 Tentang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi
Produksi Kepada PT Amman Mineral Nusa Tenggara.

Artikel Website

Amman Mineral, Pengolahan, terdapat dalam

<https://www.amman.co.id/id/amman-mineral-nusa-tenggara/pengolahan/>,

diakses terakhir tanggal 28 April 2023, pukul 17.40 WIB.

Eksplorasi dan Pengembangan terdapat dalam

<https://www.amman.co.id/id/amman-mineral-nusa-tenggara/eksplorasi-dan-pengembangan/> akses 26 april 13.33 WIB

Hukum Online *Mengenal Asas Pacta Sunt Servanda* terdapat dalam

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-pacta-sunt-servanda-lt63f4b06969233/> diakses terakhir tanggal 15 Maret 2023, pukul 23.21 WIB.

Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, *Kontrak*

Karya PTFI dan AMNT Berubah Menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi, terdapat dalam <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kontrak-karya-ptfi-dan-amnt-berubah-menjadi-izin-usaha-pertambangan-khusus-operasi-produksi>,

Diakses terakhir tanggal 1 Oktober 2022, pukul 11.00.

Kontan.co.id, *Pemilik kontrak karya bebas bea keluar*, terdapat dalam

<https://industri.kontan.co.id/news/pemilik-kontrak-karya-bebas-bea-keluar>, terakhir diakses tanggal 16 April 2023, pukul 14.23 WIB.

Pebrianto Eko Wicaksono, *Keuntungan Negara dari Mengubah Status Perusahaan*

Tambang ke IUPK, terdapat dalam

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2830388/keuntungan-negara-dari-mengubah-status-perusahaan-tambang-ke-iupk>, diakses terakhir tanggal 16 April 2023, pukul 12.38 WIB.

Penambangan terdapat dalam <https://www.amman.co.id/id/amman-mineral-nusa-tenggara/penambangan/>

diakses 17 Mei 2023 Pukul 10.02 WIB.

Pracasya Law, *Apakah Kontrak Karya Pertambangan Di Indonesia Menganut Asas Pacta Sunt Servanda?*, terdapat dalam <http://www.pracasya-law.com/index.php/news-article/130-apakah-kontrak-karya-pertambangan-di-indonesia-menganut-asas-pacta-sunt-servanda>, diakses terakhir pada tanggal 28 April 2023, pukul 17.30 WIB.

Republika, *Amman Mineral Dorong Ciptakan Hutan Hijau di Kawasan Tambang*, terdapat dalam <https://news.republika.co.id/berita/rs9zd2349/amman-mineral-dorong-ciptakan-hutan-hijau-di-kawasan-tambang> diakses terakhir tanggal 11 April 2023, pukul 11.23 WIB

Republika, *Bea Keluar Ekspor Konsentrat Tambah Penerimaan Rp 5 Triliun*, terdapat dalam <https://ekonomi.republika.co.id/berita/o15ufy368/bea-keluar-ekspor-konsentrat-tambah-penerimaan-rp-5-triliun>, diakses tanggal 16 April, pukul 14.50 WIB.

Rio Indrawan, *Adu Kuat IUPK vs UU Minerba di Pembangunan Smelter Freeport*, terdapat dalam <https://www.dunia-energi.com/adu-kuat-iupk-vs-uu-minerba-di-pembangunan-smelter-freeport/>, terakhir diakses tanggal 29 April 2023, pukul 09.08 WIB.

Siaran Pers Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, *Kontrak Karya PTFI dan AMNT Berubah Menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi*, terdapat dalam <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kontrak-karya-ptfi-dan-amnt-berubah-menjadi-izin->

[usaha-pertambangan-khusus-operasi-produksi](#), diakses terakhir tanggal 4 Oktober 2022, pada pukul 21.20.

Suara NTB, *Sambil Tunggu "Blue Print" Program CSR PT. Amman Harus Tetap Jalan*, terdapat dalam <https://www.suarantb.com/2023/04/08/sambil-tunggu-blue-print-program-csr-pt-amman-harus-tetap-jalan/>, diakses terakhir tanggal 27 April 2023, pukul 20.56 WIB.

Tentang Kami terdapat dalam <https://www.amman.co.id/id/>, diakses terakhir tanggal 4 Oktober 2022, pada pukul 21.00.

Sumber Lain-Lain

Kontrak Karya Antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara.

Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2023 PT Amman Mineral Nusa Tenggara.